



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Tahunan 2006



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2006

ViS

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

MiSi

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Wewenang & Kewajiban

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945, dengan perincian sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menuju Peradilan Modern & Terpercaya
Laporan Tahunan 2006
Mahkamah Konstitusi,
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI,
cetakan pertama, Januari 2007, 104 halaman, 21,5 x 28,5 cm

ISBN 978-979-15769-0-1

Cetakan Pertama,
Januari 2007

Tidak Diperjualbelikan

Penerbit
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3520-173, 3520-787 Faks. (021) 3520-177
www.mahkamahkonstitusi.go.id
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Daftar isi

| | |
|--|----|
| Visi Misi MK | 4 |
| Daftar isi | 5 |
| Momen-Momen Penting MK 2006 | 7 |
| Sambutan Ketua MK | 9 |
| Profil Hakim Konstitusi | 15 |
| | |
| Bagian Pertama: | |
| Pendahuluan | 23 |
| | |
| Bagian Kedua: | |
| Pelaksanaan Wewenang MK | 27 |
| | |
| Bagian Ketiga: | |
| Kegiatan Hakim Konstitusi | 51 |
| | |
| Bagian Keempat: | |
| Dukungan Administrasi Umum & Justisial | 55 |
| | |
| Bagian Kelima: | |
| Anggaran & Keuangan | 71 |
| | |
| Data & Statistik | 77 |

Momen Penting 2006

Momen Penting 2006



JANUARI

Putusan MK menyatakan permohonan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Depok, Badrul Kamal dan Syihabuddin tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



FEBRUARI


Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MK dengan BI. Salah satu bentuk kerjasama mengenai kebanksentralan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.



JULI

Dalam putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dengan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten Bekasi, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan MK menyatakan perluasan unsur "melawan hukum" secara materiil tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum menurut UUD 1945.



AGUSTUS

MK berulang tahun yang ketiga pada 13 Agustus 2006 yang diisi antara lain pameran dan bedah buku, peluncuran pendaftaran perkara pengujian undang-undang secara *on-line* dan menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Pemahaman UUD 1945 bagi Siswa Tuna Netra se-DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.



SEPTEMBER

Pengucapan sumpah Prof. H. M. Laica Marzuki, S.H. sebagai Wakil Ketua MK periode 2006-2009 pada Kamis 7 September 2006.



DESEMBER

MK meluncurkan UUD 1945 dalam bahasa Sunda di Bandung.




Putusan MK menyatakan UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MARET



Putusan MK menyatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% sebagaimana diamanatkan UUD 1945.




Putusan MK menyatakan pembatasan tingkat pendidikan SLTP yang terdapat dalam pasal UU PPTKI bertentangan dengan UUD 1945.

Mei




MK meluncurkan buku UUD 1945 dalam huruf Braille di Jakarta.



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., terpilih kembali sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2006-2009.



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengucapkan sumpahnya sebagai Ketua MK pada 22 Agustus 2006 yang dihadiri langsung Presiden dan Wakil Presiden RI.



Putusan MK menyatakan ketentuan UU KY tentang pengawasan hakim bertentangan dengan UUD 1945 dan hakim konstitusi tidak termasuk obyek pengawasan KY. Seiring dengan itu, MK mendorong adanya revisi terhadap UU KY agar ketentuan tentang pengawasan hakim lebih dirinci dan diperjelas.



Putusan MK menyatakan pasal-pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP bertentangan dengan UUD 1945.



MK meluncurkan UUD 1945 dalam bahasa Bali di Denpasar.



Pada 19 Desember 2006, MK telah memutus Perkara No. 012, 016, 019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU KPTPK, yang menyatakan dualisme pengadilan korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan memberi waktu 3 tahun untuk melakukan perubahan.



Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tahun 2006 adalah tahun keempat bagi Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan hasil perubahan UUD 1945. Sebagai lembaga tinggi negara baru, Mahkamah Konstitusi telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan wewenang dan kewajibannya yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah menerbitkan laporan tahunan yang menggambarkan pelaksanaan wewenang serta pengelolaan organisasi dan administrasi yang mendukung keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU MK.

Sepanjang 2006, Mahkamah Konstitusi memeriksa 41 permohonan perkara yang terdiri dari 36 perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan 5 perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dari 41 perkara tersebut telah diputus sebanyak 32 perkara yang dituangkan dalam 24 putusan dan 3 penetapan penarikan kembali. Dengan demikian sisa perkara tahun 2006 adalah 9 perkara yang terdiri dari 7 perkara PUU dan 2 perkara SKLN. Perkara sisa tersebut adalah perkara yang masuk pada bulan November dan Desember 2006.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan


guna menegakkan hukum dan keadilan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sebagai suatu hal yang baru, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 yang menimbulkan dinamika dalam kehidupan ketatanegaraan. Dinamika tersebut adalah suatu kewajaran dalam alam demokrasi yang harus senantiasa dikembalikan pada koridor UUD 1945 sebagai wujud kesepakatan bersama seluruh warga negara.

Sebagai lembaga yang dibentuk dan dijalankan oleh manusia biasa, tentu keberadaan dan kiprah Mahkamah Konstitusi sepanjang 2006 tidak lepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu senantiasa dibutuhkan kepedulian dari semua pihak dengan memberikan kritik, saran, dan masukan, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi di masa yang akan datang, serta untuk mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Jakarta, 31 Desember 2006



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



Profil Hakim Konstitusi

Profil Hakim Konstitusi



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan *Rechtssfaculteit Rijks-Universiteit* dan *Van Voolenhoven Institute*, Leiden (1990). Tahun 2000 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional. Ia terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian terpilih menjadi Ketua MK periode pertama (2003-2006) dengan meraih lima suara dari delapan anggota hakim konstitusi yang hadir dalam sidang perdana MK. Pada periode kedua (2006-2009), ia terpilih lagi menjadi Ketua MK dengan meraih delapan dari sembilan Hakim Konstitusi yang hadir dalam sidang.

Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

Lahir di Tekolampe, Sinjai, Sulawesi Selatan, 5 Mei 1941. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1979) dan kemudian menjadi pengajar di almaternya itu. Mengikuti Studi Lanjut di Leiden (Sandwich Program, 1984-1985) dan Utrecht (1989-1990), Belanda. Gelar Doktor diraih dari Universitas Padjajaran, Bandung. Ia pernah menjadi Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Sulawesi Selatan (1961) dan lama berkiprah sebagai *lawyer*. Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Mahkamah Agung (MA), sejak 2000 hingga Agustus 2003 ia menjabat sebagai hakim agung di MA. Dalam sidang perdana MK yang tidak dapat dihadirinya karena sakit, ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK periode pertama (2003-2006). Pada periode kedua (2006-2009), ia terpilih lagi menjadi Wakil Ketua MK.



Profil Hakim Konstitusi

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.

Lahir di Yogyakarta, 24 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1970). Sejak 1971 menjadi pengajar di Universitas Brawijaya, Malang. Pendidikan S-2 diselesaikan di Universitas Airlangga, Surabaya (1985). Di kampus tempat ia mengabdikan ilmunya itu, Prof. Mukthie dipercaya sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1983-1989) dan Dekan Fakultas Hukum (1988-1992). Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003). Ia terpilih menjadi hakim konstitusi MK atas usul Presiden RI.



Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M.

Lahir di Cempaka, Ogan Komering Ulu, Palembang, 3 Maret 1942. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang (1967). Sejak 1964 ia telah mengajar di almahaternya itu. Gelar LL.M diraihny dari *Indiana University School of Law*, Blumington, Amerika Serikat (1980). Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (1996-2000). Sejak 2002-2003 ia sebagai Staf Khusus Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Namanya diajukan menjadi hakim konstitusi oleh Presiden RI.



Profil Hakim Konstitusi

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H.

Lahir di Banjar, Jawa Barat, 1 Maret 1941. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1964. Dia kemudian meneruskan karirnya di militer dan pensiun dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal. Jabatan puncak di MPR adalah Ketua Fraksi TNI/Polri MPR. Dia dipilih sebagai hakim konstitusi atas usulan DPR.



Dr. Harjono, S.H., MCL.

Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31 Maret 1948. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1977). Gelar *Master of Comparative Law* (MCL) diperolehnya dari *Southern Methodist University*, Dallas, Amerika Serikat (1981). Doktor Ilmu Hukum diraihnya dari Universitas Airlangga, Surabaya. Ia mengajar di sejumlah universitas di Indonesia. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan, Madura. Posisi terakhir adalah anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usul Presiden RI.



Profil Hakim Konstitusi



Soedarsono, S.H.

Lahir di Surabaya, 5 Juni 1941. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (1967). Karir sebagai hakim telah ia jalani selama 35 tahun sejak 1968 dengan berbagai posisi. Ia pernah mengikuti pendidikan di *Institut International d'Administration Publique*, Paris (1989) dan *Judicial Training Australia (Federal Court of Australia)*. Ia juga menjadi pengajar di beberapa universitas di Surabaya. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (2002-2003) sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung.

Maruarar Siahaan, S.H.

Lahir di Tanah Jawa, Sumatera Utara, 16 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1967). Mengikuti pendidikan hukum internasional dan perbandingan hukum di *International Comparative Law Center South Western Legal Foundation, University of Texas, Dallas* (1976), *up grading* hakim negara bagian Amerika Serikat di *National College for State Judiciary, University of Nevada, Reno* (1976), *Visiting Scholar, School of Law, University of California, Berkeley* (1990-1991), dan *Judicial Orientation, New South Wales, Judicial Commission, Wollongong, Australia* (1997). Menjalani karir sebagai hakim di peradilan umum. Posisi terakhir sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.



Profil Hakim Konstitusi



I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Lahir di Bangli, Bali, 24 Desember 1961. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (1987). Sejak 1988 menjadi pengajar di almaternya itu. Pendidikan S-2 Hukum Internasional diselesaikannya di Universitas Padjajaran, Bandung (1994). Posisi terakhir sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan DPR RI yaitu Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali (periode 1999-2004).

Pendahuluan



Preface

The state ideal adhered to by the 1945 Constitution is a democratic rule of law state. The ideal of rule of law and democratic state is contained in paragraph 4 of the 1945 Constitution “...*then the Independence of Indonesian Nation is composed in a Constitution of the Indonesian State, which is formed in a composition of the State of the Republic of Indonesia with people sovereignty...*”. The same is also affirmed in Article 1 of the 1945 Constitution which states that sovereignty is in the hand of the people in the form of republic state and it is affirmed that Indonesian State is a rule of law state.

As a rule of law state, any action of the state organizer and the

sure the interest of all citizens. The will of all citizens is reflected in the 1945 Constitution which is a form of general agreement of all citizens. Therefore, the 1945 Constitution is the highest law. Any lower legal norm and all practices of state and nation life must be in accordance with the provisions of the 1945 Constitution.

To safeguard the supremacy of the 1945 Constitution, the Constitutional Court is formed as one of the executors of judiciary authority organizing court proceedings in order to enforce the law and justice. The 1945 Constitution grants four authorities to the Constitutional Court which are reviewing the law against the Constitution, deciding dispute



citizen must be in accordance with the prevailing legal rule. Legal in this case is the hierarchy of norm pinnacled by the constitution which is the 1945 Constitution. Therefore, the implementation of democracy must also be based on the legal rule pinnacled by the 1945 Constitution. This is also the consequence of the provision of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that the sovereignty lies in the hand of the people and implemented according to the provisions of the Constitution.

On the contrary, the applied and enforced law must reflect the will of the people, therefore, it must be ensured that there is people's participation in the state decision making process. Law is not made to ensure the interest of several ruling individuals; instead, it is made to en-

over the authority of state institutions, deciding the dissolution of political party, and deciding dispute regarding the result of general election. In addition, the 1945 Constitution has also mandated one obligation which is giving decision over the opinion of the House of People's Representatives in relation to the dismissal process of the President and the Vice President during their term of office.

Besides ensuring the supremacy of the 1945 Constitution, the authorities of the Constitutional Court are also a form of implementation of co-supervising and co-balancing principles amongst the branches of government. The authority of lawmaker through democratic institution is balanced by the authority of material review of law against the Constitution as the highest form of agreement of all citizens. Dispute over the

authority of state institutions must be settled through legal procedure based on the 1945 Constitution. In the same also applies to the case of dissolution of political party, dispute over the result of general election, and the dismissal process of the President and the Vice President during their term of office.

In order to implement the authorities and obligation mandated by the 1945 Constitution, one of the missions of the Constitutional Court is to become modern and trustworthy judiciary. Modern judiciary is judiciary who can provide uncomplicated and responsive service to all stakeholders. Trustworthy judiciary is judiciary which is truly impartial,




Foto: Mardian W.

transparent, and has integrity; therefore, all of its decisions are trusted by all parties as the effort to enforce the law and justice.

This 2006 annual report is one of the forms of accountability of the Constitutional Court as one of the state high institutions executing the sovereignty based on the 1945 Constitution to all Indonesian people as the holder of sovereignty. Besides containing information regarding the implementation of authorities in the form of cases being examined and decided by the Constitutional Court, this report also serves as information regarding the activities of constitutional justices and the activities of the Secretariat General and the Registry throughout the year 2006.

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara yang keberadaan dan wewenangnya diamanatkan oleh UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Empat kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki, MK merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu juga membawa konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MK, telah dibentuk beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU MK. PMK tersebut meliputi PMK Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK; PMK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi yang kemudian dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; PMK Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; PMK Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; PMK Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden Tahun 2004; PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; dan PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Dari keempat wewenang dan satu kewajiban yang dimiliki oleh MK, permohonan perkara yang paling banyak diterima adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini karena setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang. Sedangkan dalam perkara lain, hanya pihak tertentu saja yang dapat bertindak sebagai pemohon seperti untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil





Gedung MK.

Foto: Gani

Pemilu. Di samping itu terdapat pula kewenangan yang terkait momentum tertentu saja, yaitu perselisihan hasil pemilihan umum, dan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Sepanjang 2006, MK menerima 31 permohonan yang terdiri dari 27 perkara pengujian undang-undang (PUU) dan 4 perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). Selain itu, terdapat 9 perkara PUU





dan 1 perkara SKLN sisa tahun 2005. Dengan demikian keseluruhan perkara yang diperiksa pada 2006 adalah 41 perkara dengan total perkara PUU sebanyak 36 perkara dan perkara SKLN sebanyak 5 perkara.

Dari 41 perkara tersebut yang telah diputus adalah 32 perkara yang

putusannya, dari 23 putusan PUU pada 2006 tersebut terdapat 7 putusan yang mengabulkan, 6 putusan menolak, dan 10 putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Sedangkan untuk perkara SKLN, 2 perkara diputus tidak dapat




terdiri dari 29 perkara PUU dan 3 perkara SKLN. Dengan demikian masih terdapat sisa 9 perkara yang terdiri atas 7 perkara PUU dan 2 perkara SKLN. Perkara-perkara yang belum diputus tersebut adalah perkara yang diregistrasi pada bulan November dan Desember 2006.

Dalam setiap bulannya, rata-rata MK menghasilkan 2,7 putusan. Waktu yang dibutuhkan untuk memutus satu perkara bervariasi mulai kurang dari satu bulan hingga 8,4 bulan. Perkara yang membutuhkan waktu paling lama tersebut adalah PUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena banyaknya keterangan pemohon, saksi, ahli, dan pihak terkait yang harus didengar dalam persidangan.

Dari 32 perkara yang telah diputus tersebut terdiri atas 29 perkara PUU dan 3 perkara SKLN. Ke-29 perkara PUU yang telah ditangani tersebut terdiri dari 2 penetapan penarikan kembali dan 23 putusan, karena adanya penggabungan beberapa perkara. Jika dilihat dari amar

diterima dan 1 perkara ditarik kembali.

Dilihat dari undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, pada 2006 terdapat 17 undang-undang. Sedangkan dilihat dari butir ketentuan yang diuji sepanjang 2006, terdapat 126 butir ketentuan baik berupa kata, pasal, ayat, dan atau penjelasan. Dari 126 butir ketentuan tersebut 26 butir ketentuan dikabulkan, 38 ditolak, dan 62 tidak dapat diterima.



A. Putusan Pengujian Undang-Undang yang Menyatakan Permohonan Dikabulkan

Putusan No. 026/PUU-III/2005 tentang pengujian UU APBN 2006: **Anggaran Pendidikan 9,1% Bertentangan dengan UUD 1945**



Foto: Denny

Mantan Mendikbud Wardiman Djojonegoro ikut berdemo bersama para guru untuk menaikkan anggaran pendidikan di depan gedung MK.

Putusan Perkara No. 026/PUU-III/2005 dibacakan dalam Sidang Pleno MK tanggal 22 Maret 2006 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006. MK menyatakan UU No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (UU APBN 2006) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan undang-undang disebut "bertentangan dengan UUD 1945", tidak selalu harus bertentangan atau *conflict* dalam posisi diametral dengan UUD, melainkan dapat juga terjadi karena ketentuan tersebut tidak konsisten (*inconsistent*) atau tidak sesuai

(*non-conforming, unvereinbar*) dengan UUD sebagai hukum tertinggi. Jumlah konkrit persentase anggaran pendidikan yang disebut Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu ukuran konstiusionalitas UU APBN 2006. Maka alokasi anggaran pendidikan 9,1% dalam UU APBN 2006 bertentangan dengan UUD 1945.

Pada putusan ini juga disinggung kaitannya dengan putusan MK perkara No. 012/PUU-III/2005 tentang pengujian UU APBN 2005.

Dijelaskan bahwa putusan itu ada pada kurun waktu yang berbeda dengan pengujian UU APBN 2006 ini. Pada saat itu permohonan diajukan dan diperiksa pada masa akhir tahun anggaran, sedangkan perkara ini permohonan diajukan dan diperiksa pada masa awal tahun anggaran, maka berbeda dengan perkara terdahulu, masih terdapat peluang besar bagi Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara lebih signifikan dengan cara realokasi anggaran melalui APBN-P (APBN Perubahan) yang lebih mencerminkan kesungguhan Pemerintah dan DPR untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang secara tegas diperintahkan untuk diprioritaskan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-III/2005, Pemerintah dan DPR sudah seharusnya mengetahui dengan persis bahwa anggaran pendidikan yang kurang dari 20% bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Untuk menghindari kemacetan dan kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan, putusan MK hanya memberi akibat hukum terhadap inkonstitusionalitas anggaran pendidikan tersebut secara terbatas, yaitu tentang batas tertinggi, dan bukan terhadap keseluruhan UU APBN 2006. Hal itu berarti bahwa UU APBN 2006 tetap mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN dengan kewajiban bagi Pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan kelebihan dana yang akan diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan pada anggaran pendidikan dalam APBN-P 2006.



Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005 tentang pengujian UU PPTKI : Pembatasan Tingkat Pendidikan Bagi TKI Bertentangan dengan UUD 1945

MK menyatakan Pasal 35 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU PPTKI) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 019-020/PUU-III/2005 tanggal 28 Maret 2006 yang telah dimuat dalam Berita

akan tidak dapat secara sempurna memenuhi kebutuhan hidupnya dan oleh karenanya akan terganggu hak atas mempertahankan hidup dan kehidupannya, lebih-lebih hak untuk hidup sejahtera.

Batasan tingkat pendidikan (SLTP) hanya dapat dibenarkan apabila persyaratan pekerjaan memang memerlukan hal tersebut. Pembatasan tingkat pendidikan di luar persyaratan yang ditentukan oleh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf d UU PPTKI justru tidak mempunyai dasar alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) menurut



Foto: Denny

Menhukham Hamid Awaluddin dan Menaker Erman Suparno sebagai wakil pemerintah dalam sidang pengujian UU PPTKI.

Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tanggal 7 April 2006. Putusan ini merupakan putusan dari penggabungan Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 020/PUU-III/2005.

Pasal 35 huruf d UU PPTKI berbunyi, "*Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan ... d) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.*"

Dalam Putusan ini dinyatakan bahwa seorang yang telah dewasa memerlukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya tanpa membedakan apakah seseorang tersebut lulusan SLTP atau bukan. Apabila tidak dapat mendapatkan pekerjaan dapatlah dipastikan bahwa seseorang tersebut

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, pembatasan tingkat pendidikan SLTP yang terdapat dalam pasal UU PPTKI bertentangan dengan hak atas pekerjaan seseorang yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan berdasarkan Pasal 28A, serta hak untuk hidup sejahtera berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Lagi pula, syarat pendidikan dalam Pasal 35 huruf d UU PPTKI menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk wajib membiayai pendidikan dasar sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yang seandainya telah dipenuhi oleh Pemerintah, dengan sendirinya angkatan kerja Indonesia sudah mencapai tingkat pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU PTPK: Perluasan Unsur “Melawan Hukum” Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 merupakan putusan tentang Pengujian Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) yang diucapkan dalam sidang terbuka MK pada tanggal 25 Juli 2006. Amar putusannya adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Perkara ini diajukan oleh Pemohon Ir. Dawud Djatmiko yang telah menjalani proses pengadilan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan/ atau Pasal 3 UU PTPK. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam putusan ini yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “*Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut dipandang oleh MK telah memperluas kategori unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana yang tidak lagi hanya sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Penjelasan dari pembuat undang-undang itu sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakan ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.



Foto: Ganti

Wakil Ketua KPK Tumpak H. Panggabean seusa pembacaan putusan pengujian UU PTPK

Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Maka Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU KY dan UU KK: **Ketidakjelasan Mekanisme Pengawasan Hakim Bertentangan dengan UUD 1945**



Foto: Denny

Bambang Widjojanto (kuasa KY) dan Soekotjo Soeparto (anggota KY) dalam sidang putusan MK.

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan putusan pengujian Undang-undang Nomor Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) terhadap UUD 1945. Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 34 ayat (3) UU KK yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan (5), Pasal 23 ayat (2), (3), dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4) UU KY, serta Pasal 34 ayat (3) UU KK.

Amar putusan ini menyatakan mengabulkan sebagian permohonan yaitu Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3), dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4) UU KY, serta Pasal 34 ayat (3) UU KK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 23 Agustus 2006.

Terdapat dua hal penting dalam putusan ini, yaitu masalah pengawasan hakim konstitusi dan ketidakjelasan obyek serta mekanisme pengawasan hakim yang diatur dalam UU KY. MK menyatakan bahwa

sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini didasari oleh pemahaman sistematis dan penafsiran berdasarkan “*original intent*” perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Tidak tercakupnya pengertian pengawasan perilaku hakim konstitusi dalam kewenangan pengawasan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 tersebut juga dapat dilihat dari ketentuan UU MK dan UU KK yang dibentuk sebelum pembentukan UU KY. Selain itu, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. MK juga mempertimbangkan pula alasan substantif terkait dengan kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Jika pengawasan KY juga meliputi hakim konstitusi, maka KY tidak akan dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya.

Terhadap permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Putusan ini menyatakan bahwa persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan apakah hakim agung termasuk dalam wilayah pengawasan KY atau tidak. Dengan demikian KY tetap memiliki kewenangan pengawasan seperti yang diberikan oleh UUD 1945.

Namun terkait dengan perumusan pengawasan tersebut dalam undang-undang, MK berpendapat bahwa perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 UU KY sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya yang mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal itu menyebabkan semua ketentuan UU KY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscur*) dan menimbulkan ketidakpastian

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UU KK, UU MA, UU MK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu.

Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/20006 tentang Pengujian Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHPidana: Pasal Penghinaan Presiden Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan ini merupakan putusan terhadap perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 dan Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), prinsip kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 *juncto* Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945), dan prinsip bahwa seseorang harus menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J UUD 1945).

MK berpendapat bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Pasal-pasal KUHPidana tersebut juga berpotensi menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap karena selalu digunakan aparat hukum terhadap aksi unjuk rasa. Hal itu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut

hukum seharusnya dibertakutkan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana jika penghinaan (*belediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*). Penuntutan terhadap tindak pidana tersebut seharusnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*). Keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.



Pakar komunikasi Effendy Ghazali sebagai ahli diwawancarai wartawan setelah menghadiri sidang MK.

MK berpendapat, sebagai suatu negara hukum yang demokratis, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, putusan ini menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU KKR: **Kompensasi dan Restitusi Tidak Dapat Digantungkan Pada Pemberian Amnesti**

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 27, Pasal 1 Angka 9, dan Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945. Amar putusan ini menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon, menyatakan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini diucapkan pada Sidang Pleno MK yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 7 Desember 2006.

Dalam putusan ini yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebenarnya adalah Pasal 27 UU KKR. Namun karena ketentuan pasal tersebut menentukan operasionalisasi keseluruhan UU KKR maka seluruh UU KKR dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 27 UU KKR menyatakan "*Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.*"

Pengaturan ini mengandung kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Pencampuran dan kontradiksi yang terdapat dalam Pasal 27 UU KKR adalah menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan dalam *individual criminal responsibility*, padahal peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, baik pelaku maupun korban serta saksi-saksi lainnya tidak mudah ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan *individual criminal responsibility*.

Di pihak lain, jika tujuannya adalah rekonsiliasi dengan pendekatan yang tidak bersifat *individual*, maka yang menjadi titik tolak adalah adanya pelanggaran HAM berat dan adanya korban yang menjadi ukuran untuk rekonsiliasi dengan memberikan kompensasi dan rehabilitasi. Fakta telah terjadi pelanggaran HAM berat dan timbulnya korban yang seharusnya HAM-nya dilindungi negara, telah cukup untuk melahirkan kewajiban hukum baik pada negara maupun individu pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi kepada korban, tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat,



Foto: Denny

Taufiq Ismail (sebagai saksi) dan sebagian dari Pemohon spontan sujud syukur setelah pembacaan putusan UU KKR.

merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945.

Meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakannya Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1 Angka 9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Keberadaan Pasal 27 dan pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya secara hukum Pasal 27 UU KKR, implikasi hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena pada dasarnya hukum acara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, sehingga tidak tepat untuk melihatnya sebagai hal yang bersifat *ultra petita* yang dikenal dalam konsep hukum perdata.

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU KPK: Dualisme Pengadilan Yang Mengadili Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan UUD 1945

Ketentuan-ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam putusan ini adalah Pasal 1 Angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 huruf c, Pasal 11 huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).



Wakil DPR Akil Mochtar sedang memberi keterangan di sidang MK.

Foto: Denny

MK dalam putusan ini mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 53 UU KPK berbunyi, “*Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.*” Namun demikian Pasal 53 UU KPK tersebut dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 Desember 2006.

Putusan tersebut didasari oleh pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Tipikor oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai pengadilan khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU KPK. Namun demikian, karena penggolongan Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain yaitu susunan majelis hakim terdiri atas dua orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim *ad hoc*, yang harus

menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam jangka waktu 90 hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan (Pasal 58 ayat (1) UU KPK), maka terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang diancam pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda.

Kenyataan yang terjadi dalam praktek di pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor selama ini, menunjukkan bukti adanya standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang

berbeda. Dilihat dari aspek yang dipertimbangkan di atas, Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua lembaga jelas bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Pasal 53 UU KPK telah ternyata bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun, sebelum menentukan akibat hukum atas kekuatan hukum mengikat Pasal 53 tersebut, MK mempertimbangkan apabila Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau



terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, MK mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru. MK memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (*common enemy*) masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hak asasi yang hendak dicapai melalui pengujian ketentuan Pasal 53 di depan MK dipandang skalanya lebih kecil dibanding dengan perlindungan hak asasi ekonomi dan sosial rakyat banyak yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.

Untuk menghadapi keadaan demikian, maka sikap kenegarawan dan kearifan semua pihak, terutama para hakim (*judicial wisdom and craftsmanship*), sangat dibutuhkan. Untuk itu, pembatasan akibat hukum yang demikian dapat dilakukan dengan menangguk tidak mengikatnya Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945. Hal demikian juga sekaligus dimaksudkan agar pembuat undang-undang secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. MK berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (*van rechtswege*) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

B. Putusan Pengujian Undang-Undang yang Menyatakan Permohonan Ditolak

Putusan Nomor 021/PUU-III/2005 tentang pengujian UU Kehutanan : Tidak Setiap Perampasan Hak Milik Bertentangan dengan UUD 1945

Pemohon adalah PT Astra Sedaya Finance yang mengajukan pengujian Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal tersebut karena truk-truk pemohon yang digunakan sebagai alat angkut kayu yang diperoleh secara ilegal (*illegal logging*) telah dirampas oleh pihak Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jambi, Propinsi Jambi. Padahal truk-truk tersebut adalah milik pemohon yang dijamin fidusia kepada para pelaku *illegal logging*.

Terhadap permasalahan ini MK berpendapat bahwa hak milik menurut UUD 1945 bukanlah merupakan HAM yang bersifat absolut, tetapi dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk



Menteri Kehutanan MS Kaban tengah memberi keterangan kepada wartawan setelah mengikuti sidang MK.

Foto: Denny

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

antara lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan adalah untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya keamanan kekayaan negara dan lingkungan hidup dari kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang saat ini sudah sangat merajalela yang secara tidak langsung mengganggu dan bahkan membahayakan hak asasi orang lain atau masyarakat umum, merugikan negara, membahayakan ekosistem, dan kelangsungan kehidupan. Terjadinya perampasan barang-barang (truk) yang merupakan hak kepemilikan Pemohon adalah persoalan penerapan hukum sebagaimana juga terungkap dalam persidangan, sehingga bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma yang terkandung dalam Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasan.

MK berpendapat bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), seperti hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, MK berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan pemohon ditolak.

Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 tentang pengujian UU Pemda: Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan Asas *Presumption of Innocence*

Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 merupakan putusan Pengujian Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) beserta Penjelasan. Pemohon dalam putusan ini adalah Drs. H. Muhammad Madel, M.M. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi. Pemohon mengajukan pengujian ketentuan pasal tersebut yang telah menjadi dasar pemberhentiannya untuk sementara dari jabatan Bupati Sarolangun yaitu Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya sbb: "... Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara



Kuasa hukum Pemohon Pengujian Pasal 31 ayat (1) UU Pemda.

oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara ...".

Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa prinsip atau asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah prinsip atau asas yang berlaku dalam bidang hukum pidana. Sementara itu, Menurut MK, yang dirumuskan oleh Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda adalah keadaan yang menggambarkan bekerjanya dua proses dari dua bidang hukum yang berbeda namun berhubungan, yaitu proses hukum tata usaha negara dalam bentuk tindakan administratif (*administrative treatment*) berupa pemberhentian sementara terhadap seorang pejabat tata usaha negara, dan proses hukum pidana yaitu dituntutnya pejabat tata usaha negara tersebut dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Untuk adanya proses hukum tindakan administratif pemberhentian sementara, dipersyaratkan adanya proses hukum telah dituntutnya seorang pejabat tata usaha negara dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Prinsip atau asas praduga tak bersalah adalah prasyarat terhadap proses yang disebut belakangan, yaitu dalam proses beracara guna membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap seorang pejabat tata usaha



negara.

Tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya *due process of law* guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat *ewuh pakewuh*.

Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama. Jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan dengan perkara ini, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi *obstruction of justice* tersebut. Oleh karena itu amar putusan ini menyatakan permohonan Pemohon ditolak. Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno MK pada hari Rabu, 29 Maret 2006.

Putusan No. 008/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD: **Konstitusionalitas *Recalling* Anggota DPR.**

Ketentuan undang-undang yang diuji pada putusan ini adalah Pasal 85 ayat (1) huruf C UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pemohon adalah Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman, mantan anggota DPR yang diberhentikan berdasarkan ketentuan tersebut. Putusan No. 008/PUU-IV/2006 ini dibacakan dalam Sidang Pleno MK hari Kamis, 28 September 2006. Amar putusannya adalah menolak permohonan pemohon dengan empat hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda.

Dalam pertimbangan hukum dinyatakan bahwa karena anggota parlemen dikonstruksikan sebagai wakil rakyat, maka demi akuntabilitas terhadap yang diwakili, mekanisme *recall* sangatlah relevan. Dengan



Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman sebagai Pemohon dalam sidang MK.

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

adanya mekanisme tersebut, rakyat dipandang tetap masih dapat mengontrol wakilnya. Sedangkan masalah siapa yang melaksanakan *recall* dinilai sebagai persoalan teknis yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum. Dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika *recall* dilakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi. Sedangkan dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPR dan DPRD, maka logis pula apabila *recall* dilakukan oleh partai yang mencalonkan.

Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Advokat: Organisasi Advokat sebagai Organ Negara

Pemohon dalam perkara PUU ini mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 1 dan 4, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut dipandang oleh Pemohon merugikan Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Dalam putusan ini MK berpendapat bahwa UU Advokat yang arahnya menuju “*single bar organization*” tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan advokat secara resmi menjadi kewenangan PERADI. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Maka diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU advokat. Organisasi PERADI sebagai satu-

satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Amar putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 November 2006.

Putusan Nomor 018/PUU-IV/2006 tentang Pengujian KUHAP: Pengaturan Penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Pemohon mengajukan pengujian frasa “*melakukan tindak pidana*” dan frasa “*dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran*” dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon dalam putusan ini mendalilkan bahwa kekuasaan mutlak penyidik/penuntut umum untuk menahan seseorang perlu adanya pengawasan yang rasional yang dilakukan oleh badan peradilan (*judicial supervision of pre trial procedure*). Penyelidikan yang bersifat tertutup dan rahasia menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat bahwa penyelidik akan menggunakan wewenang yang berlebihan (*over exceeding power*) untuk mendapatkan pengakuan tersangka



Foto: Denny

Kuasa hukum pemohon pengujian KUHAP



atau keterangan saksi.

Pertimbangan hukum MK dalam putusan ini menyatakan bahwa penahanan merupakan tindakan yang diperlukan dalam proses penegakan hukum meskipun dalam penahanan itu sendiri terdapat pembatasan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penahanan haruslah diatur dengan undang-undang yang di dalamnya ditentukan tata cara serta syarat-syarat yang jelas. Hal demikian dilakukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Usaha untuk meminimalisasi pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan dilakukan di antaranya dengan menetapkan syarat-syarat penahanan serta menetapkan alasan penahanan dan dengan memberikan upaya hukum kepada seseorang yang terhadapnya dikenakan penahanan.

Adanya pranata hukum (*rechtsinstituut*) penahanan tidaklah dapat dihilangkan dalam hukum acara pidana. Hal yang diperlukan adalah mengurangi dampak pranata penahanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pengurangan dampak tersebut dapat dilakukan dengan menentukan ukuran secara rasional alasan melakukan penahanan serta dengan cara menciptakan pranata kontrol. Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP secara norma tidaklah eksessif atau berlebihan, sehingga sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Keberadaan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP masih dalam batas rasionalitas yang dapat dibenarkan. Dengan demikian MK berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan. Amar putusan ini menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Desember 2006.

Putusan Nomor 023/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU PUPN: **Profesi Advokat Bukan Status Sosial**

Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) bertentangan terhadap Pasal 28 huruf l ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap permohonan tersebut, MK berpendapat bahwa meskipun ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU PUPN tersebut dinilai berlebihan, tetapi tidak berarti bahwa ketentuan dimaksud bersifat diskriminatif. Pemohon

mendalilkan perlakuan diskriminatif dimaksud dalam status sosial sebagai Advokat. MK berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak tepat, karena profesi advokat/pengacara bukanlah status sosial sebagaimana didalilkan para Pemohon. Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang berisi larangan menyerahkan urusan piutang negara kepada pengacara (advokat) karena hal itu oleh undang-undang telah diserahkan kepada PUPN yang bersifat interdepartemental yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah. Karena itu, perbedaan kewenangan yang diberikan kepada PUPN dengan hak profesi pengacara/advokat tidak dapat dibandingkan satu dengan yang lain dan dijadikan ukuran adanya diskriminasi karena larangan tersebut berlaku juga kepada semua pihak ketiga di luar advokat/pengacara. Dengan demikian, Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan dinyatakan ditolak. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 Desember 2006.

C. Putusan Pengujian Undang-Undang yang Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima

Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 tentang pengujian UU MA dan UU KY : **Hak Konstitusional Harus Menyangkut Kepentingan Pemohon**

Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 merupakan pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 11 ayat 1, Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2) dan Pasal 32 ayat (2) UU MA dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU KY yang pada pokoknya mengatur tentang pengawasan dan penindakan haki. Amar putusan ini menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno MK pada hari Jumat, 6 Januari 2006.

Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan undang-

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

undang yang dimohonkan tersebut, pengawasan, dan penindakan atas perilaku oknum hakim tidak dapat berjalan secara efektif. Oknum hakim yang melakukan kejahatan yang dilaporkan oleh para Pemohon tidak diambil tindakan oleh Ketua MA, bahkan dilindungi. Wujud perlindungan oleh MA adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 04 Tahun 2002 yang melarang hakim, panitera, dan jurusita memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa. Tindakan MA mengeluarkan Surat Edaran tersebut merugikan hak dan kewenangan para Pemohon karena proses tindakan hukum terhadap oknum hakim tidak dapat berjalan dan malahan di SP3-kan oleh penyidik. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi hukum dan memperkosa hak para Pemohon yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

MK menyatakan, apa yang didalilkan para Pemohon tentang hak konstitusional yang disebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut MK tidaklah merupakan hak konstitusional yang berkaitan dengan undang-undang yang dimohon untuk diuji. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terkait dengan hak warga negara dan penduduk yang mempunyai hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta tidak diperkenankan adanya perlakuan yang diskriminatif. Argumen yang diajukan para Pemohon tentang adanya Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2002, yang tidak memperkenankan Hakim, Panitera, dan Jurusita untuk memenuhi panggilan penyidik atas perkara yang sedang ditanganinya, sama sekali tidak menyangkut satu hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya UU MA dan UU KY sepanjang mengenai pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, yang keseluruhannya adalah menyangkut pengawasan terhadap hakim, yang dilakukan baik oleh MA atau oleh Komisi Yudisial.

MK juga berpendapat bahwa terkait dengan kemandirian KY dalam melakukan wewenangnya yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya. Hak konstitusional tersebut tidak menyangkut para Pemohon, melainkan menyangkut pihak lain, sehingga para Pemohon tidak dapat mendasarkan diri pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan untuk mengkonstruksikan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan, baik secara aktual maupun potensial, yang timbul dalam hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya UU MA dan UUKY.



Sidang MK selalu ramai dikunjungi masyarakat.

Putusan No. 018/PUU-III/2005 tentang pengujian UU Perlindungan Anak : **Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak**

Pemohon dalam perkara pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak terhadap UUD 1945 adalah dr. Ruyandi M. Hutasoit, seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter yang dalam aktivitasnya sering memberikan dan menyampaikan pelajaran agama, pendidikan agama, bimbingan agama, penyuluhan agama dan pelayanan masyarakat umum menurut agama Pemohon (Kristen) kepada orang-orang yang sudah dewasa dan belum dewasa atau anak-anak yang dilakukan di depan orang banyak di dalam gereja, tempat-tempat ibadah, balai/tempat pertemuan umum dan di tempat-tempat pendidikan.

Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran. Selain itu, pemohon juga mendalilkan memiliki hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Pemohon menganggap hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 86 UU Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat,



Pemohon pengujian UU Pemasarakatan.

rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Karena adanya ketentuan tersebut, Pemohon khawatir dan tidak bebas dalam menyebarkan agamanya dan juga berakibat dikurangnya kebebasan beragama dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan ketentuan Pasal 86 UU Perlindungan Anak. Pasal 86 UU Perlindungan Anak tersebut sama sekali tidak mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 86 UU Perlindungan Anak tersebut adalah penegasan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap anak yang belum berakal dan belum mampu bertanggung jawab

dari kemungkinan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan yang menyebabkan anak tersebut memilih agama tertentu bukan atas kesadarannya sendiri.

Demikian, unsur-unsur kerugian hak konstitusional yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak terpenuhi, sehingga Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 Januari 2006.

Putusan Nomor 022/PUU-III/2005 tentang pengujian UU Pemasarakatan: Pemberian Remisi Ada di Ranah Kewenangan Eksekutif

Pemohon perkara pengujian UU ini adalah Asosiasi Advokat Indonesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) dan penjelasannya, serta Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang pemberian remisi oleh Presiden. Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) *jo*. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) karena remisi merupakan bentuk *intervensi* kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Padahal, pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan yudisial yang terpisah dari eksekutif/kekuasaan pemerintahan di bawah Presiden. Dalam pertimbangan putusan ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengurangi hukuman (remisi) dapat diberikan kepada cabang kekuasaan eksekutif. Karena, pengurangan hukuman telah lama dikenal dalam sistem pemenjaraan, terlebih lagi dalam sistem pemasarakatan, yang

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi



Sidang Pleno MK.

keduanya sama-sama terkait dengan lingkup tanggung jawab pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam persidangan Pemohon ternyata tidak tergolong narapidana dan tidak pula mewakili kepentingan narapidana, oleh karena itu tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial. Kalaupun para Pemohon mendalilkan bahwa organisasi AAK memiliki visi untuk melaksanakan penegakan hukum dan HAM secara integral dalam arti seluas-luasnya dan berkepentingan agar UUD 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, MK menilai bahwa visi tersebut bersifat terlalu umum, tidak spesifik. Visi AAK tersebut tidak dapat dijadikan jalan masuk (*entry point*) untuk membangun konstruksi hukum sehingga Pemohon seolah-olah mempunyai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasarakatan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karena itu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006 tentang pengujian putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/Pilkada/2005: Mengakhiri Perkara Pilkada Kota Depok

Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006 merupakan perkara permohonan yang diajukan Drs. H. Badrul Kamal, M.M. dan K.H. Syihabuddin Ahmad, B.A. Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005. Pemohon mengajukan permohonan pengujian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) No.01 PK/PILKADA/2005 dalam kasus sengketa Pilkada Kota Depok. Amar putusan ini menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno MK pada hari Rabu, 25 Januari 2006.

Pemohon membangun konstruksi hukum bahwa putusan MA Nomor 01/ PK/PILKADA/2005 adalah yurisprudensi dan yurisprudensi setara atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang. Putusan ini menyatakan bahwa mempersamakan putusan MA dengan yurisprudensi dan demikian pula menyamakan yurisprudensi dengan undang-undang adalah pendapat yang tidak tepat. Secara formil maupun materiil, undang-undang tidak sama dengan yurisprudensi. Putusan MA adalah putusan peradilan (*een judicieele vonnis*) yang termasuk dalam kategori kaidah individual-konkrit (*individual and concrete norms*) dan tidak mengikat secara umum (*erga omnes*). Putusan peradilan hanya mengikat para pihak (*inter-partes*). Putusan MA



Foto: Denny

Sidang pengujian putusan MA (Pilkada Depok) selalu ramai dihadiri masyarakat.

ataupun yurisprudensi bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum-abstrak (*general and abstract norms*). Kedua jenis norma hukum tersebut tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lain.

Selain itu, tidak semua putusan Mahkamah Agung terus menerus diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya (*constante jurisprudentie*) dan menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*). Kalaupun telah menjadi yurisprudensi tetap, tidak menjadikannya sebagai obyek kewenangan MK untuk mengujinya dalam pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 UUD 1945 dan Pasal 1 butir 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu “Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUMK. Dengan demikian permohonan Pemohon berada di luar ruang lingkup kewenangan (*onbevoegheid des rechters*) Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK lebih mempertegas bahwa yang dimaksud dengan undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945

adalah undang-undang sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Dengan kata lain, MK berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak termasuk lingkup kewenangannya dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan putusan ini, konflik terkait dengan Pilkada Kota Depok pun berakhir dan kedua belah pihak menerima putusan MK sebagai putusan yang final dan mengikat.

Putusan Nomor 007/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU KY dan UU MA: Kerugian Akibat Praktik Peradilan Bukan Kewenangan MK

Pemohon perkara nomor 007/PUU-IV/2006 adalah FX. Cahyo Baroto. Menurut pemohon, keberadaan UU MA Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5) menyangkut kalimat Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim”, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2), menyangkut kalimat “atas usul Ketua/Mahkamah Agung”, ketentuan yang demikian telah terjadi benturan kepentingan dengan UU KY khusus Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6), dua ketentuan pasal dan ayat tersebut saling tumpang tindih menyangkut pengawasan, mengakibatkan kemandirian Komisi Yudisial tidak berfungsi/tidak berjalan efektif, sehingga tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

MK melihat bahwa walaupun benar Pemohon telah menderita kerugian dalam proses peradilan di pengadilan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung, kerugian dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dari kedua undang-undang yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan, sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUMA dan UUKY sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara hak-hak konstitusional dimaksud dan ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kalaupun benar Pemohon menderita kerugian, penyebab kerugian dimaksud bukanlah

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi



Foto: Demy

Media elektronik yang meliput pengujian UU MA dan UU KY.

ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang *a quo* (UUMA dan UUKY) melainkan praktik peradilan, di mana terhadap hal ini MK tidak dapat menilainya.

Pemohon atau kuasa Pemohon, seharusnya paham betul bahwa kewenangan MK sudah ditentukan oleh UUD 1945 dan UUMK, sehingga Mahkamah tidak serta-merta dan tanpa dasar menyatakan berwenang mengadili suatu hal, dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002 yang oleh Pemohon dianggap sebagai sebab timbulnya kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon. Di samping itu, sesuai dengan asas umum yang berlaku dalam bidang peradilan di mana hakim pada dasarnya harus pasif, maka tidaklah mungkin bagi Majelis Hakim untuk secara aktif “mengajari” Pemohon mengkonstruksikan dalil-dalil permohonannya sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas kewajiban menasihati yang diatur oleh Pasal 39 ayat (2) UUMK. MK memutuskan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima

Putusan Nomor 009/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Advokat : Hakikat dan Fungsi Utama *Transitional Provision*

Putusan Nomor 009/PUU-IV/2006 merupakan putusan pengujian Pasal 32 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemohon dalam putusan ini adalah A.Wahyu Purwana, S.H., M.H., M. Widhi Datu Wicaksono, S.H., A. Dhatu Haryo Yudo, S.H. dan Mohammad Sofyan, S.H. Amar putusan ini menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno MK pada hari Rabu 12 Juli 2006.

Pasal 32 ayat (1) UU Advokat, Bab XII Ketentuan Peralihan berbunyi, “*Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”. Pasal 32 ayat (1) telah merugikan Pemohon I beserta staf karena Pemohon I tidak dapat memberikan atau mengalihkan pekerjaannya meskipun hanya memberikan konsultasi hukum kepada orang yang membutuhkan karena terhalang dengan adanya persamaan kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum.

Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU Advokat merupakan Ketentuan Peralihan yang memuat penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang sudah dengan peraturan perundang-undangan baru yang mulai berlaku agar dapat berjalan lancar



Pemohon dan kuasa pemohon Pengujian UU Advokat.



dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya (*acquired rights* atau *verkregenrechten*) tetap diakui. Di samping itu, ketentuan peralihan (*transitional provision*) diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);

Materi muatan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat justru dinilai mengakui hak-hak advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat sebelumnya dan diakui sebagai advokat sebagaimana diatur UU Advokat. Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bukanlah ketentuan yang bermaksud menyempuradukkan pengertian advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, melainkan pengakuan atas status hukum lama ke dalam suatu status hukum baru menurut UU Advokat. Hal itu menguntungkan bagi mereka yang sebelumnya tidak berstatus advokat.

Sesuatu yang menguntungkan pihak lain tidak dapat ditafsirkan dan tidak serta-merta merugikan Pemohon. Bagi seseorang yang belum mempunyai status tertentu menurut hukum dengan sendirinya harus tunduk pada semua ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, dalam hal ini UU Advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Advokat. Hal demikian memang merupakan hakikat dan fungsi utama suatu ketentuan peralihan (*transitional provision*) dalam

suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan hak konstitusional sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU KPTPK: Kerugian Pemohon Merupakan Kritik atas Keberadaan dan Kinerja KPK

Pemohon adalah Masyarakat Hukum Indonesia. Pemohon memohon kepada MK untuk menguji beberapa pasal dalam UU KPK yang merupakan pasal jantung dari UU KPK sehingga secara tidak langsung pemohon memohonkan kepada MK untuk membatalkan UU KPK secara keseluruhan. Pemohon menganggap tidak mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum karena peran aktif Pemohon dalam memberantas tindak pidana korupsi, yang menurut Pemohon dijamin oleh Pasal 41 UU KPK, yaitu berupa laporan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, di antaranya laporan Pemohon kepada KPK dengan Nomor 10637/PIMP/KPK/2/2006, tanggal 20 Februari 2006, dalam peristiwa yang dikenal sebagai "SUDIGATE", ternyata tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh KPK.

Namun Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagai akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU KPK yang dimohonkan pengujian. Apa yang oleh Pemohon dianggap sebagai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sesungguhnya lebih tepat jika dinilai sebagai kritik terhadap keberadaan maupun kinerja KPK, bukan terhadap konstitusionalitas UU KPK dalam konteks pengujian undang-undang. Perkara ini bukan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal



Para Hakim Konstitusi sedang mendengar keterangan Pemohon dalam Sidang Pleno MK.

Foto: Denny

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

51 ayat (1) UUMK tetapi juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) UUMK. Oleh sebab itu, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Putusan Nomor 011/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Pengadilan Pajak: “Pengulangan” Pemeriksaan Perkara Pengadilan Pajak

Pemohon dalam putusan ini adalah wajib pajak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Ketentuan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), bukan hanya merugikan dalam bentuk rupiah, tetapi merupakan ketidakadilan karena membatasi hak wajib pajak melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan. Para Pemohon menganggap Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, selain bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, juga bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disebut dalam konsiderans UU Pengadilan Pajak.

MK pernah mempertimbangkan dan memutus permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 yang termuat dalam Putusan Nomor 004/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2004 yang amarnya berbunyi, “*Menyatakan permohonan Pemohon ditolak*”. Dalam Pasal 60 UUMK berbunyi, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”. Sementara itu, Pasal 42 ayat (2) PMK 06/PMK/2005 menyatakan, “... *permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*”.

Oleh karena alasan para Pemohon ternyata tidak berbeda dengan alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 004/PUU-II/2004, sehingga dengan tetap berpegang pada alasan dan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan di atas, MK berpendapat permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan

Pajak terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas.

Putusan Nomor 015/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Advokat: Tidak ada Kerugian Konstitusional Pemohon

Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49) yang mengatur tugas dan kewenangan Organisasi Advokat termasuk pendirian Peradi dan pemilihan pengurus Peradi melalui konsensus. Hal itu menurut pemohon harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena telah melewati waktu dua tahun. Materi muatan Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 019/PUU-I/2003.

Dalam putusan ini dinyatakan bahwa meskipun Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak ada kaitan antara hak konstitusional tersebut dengan berlakunya Pasal 32 ayat (3) UU Advokat dan juga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon, baik secara aktual maupun potensial, serta seandainya pun permohonan dikabulkan



Kuasa Pemohon Adnan Buyung Nasution dalam sidang MK.



tidak akan berpengaruh apa pun kepada Pemohon. Oleh karena itu amar Putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2006.

Putusan Nomor 020/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU KKR: **Hilangnya Obyek Permohonan**

Pemohon dalam perkara ini mengajukan pengujian terhadap Bagian Konsiderans; Pasal 1 ayat (1); Pasal 1 ayat (2); dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun dengan mengingat adanya putusan Perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 yang dibacakan pada hari yang sama sebelum pembacaan putusan ini yang menyatakan bahwa UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum, maka permohonan kehilangan objeknya (*objectum litis*).

Dengan demikian permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Desember 2006.

D. Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006, Bupati/Wakil Bupati Depok terhadap KPUD Kota Depok : **Kewenangan KPUD Bukanlah Kewenangan yang Diberikan UUD 1945**

Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006 merupakan putusan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diajukan oleh Bupati/Wakil Bupati Depok terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. Pemohon juga

merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2005 Pemohon mendalilkan bahwa KPU Kota Depok sebagai lembaga negara tidak memiliki kewenangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg kepada Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon bukanlah sengketa kewenangan konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK. Tindakan KPU Kota Depok bukan berdasarkan kewenangan yang diberikan UUD 1945, tetapi hak yang timbul karena adanya kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Pemda yang memuat tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga objek sengketa bukanlah objek sengketa kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan Pasal 61 UU MK.

KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, yaitu UU Pemda. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), menurut UU Pemda dan sebagaimana juga diakui oleh Pemohon, KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang

Ketua MK bersama Nurmahmudi dan Badrul Kamal setelah pembacaan putusan MK tentang Pilkada Depok.



Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU MK.

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengajuan Peninjauan Kembali oleh KPU Kota Depok adalah bukan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 66 UU Pemda, MK berpendapat harus dibedakan antara kewenangan dan hak yang lahir dari hukum acara. Pengajuan peninjauan kembali memang bukan kewenangan organik KPU Kota Depok. Namu hal itu melainkan hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan, sebagaimana setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Dengan demikian, diajukannya permohonan peninjauan kembali tidak dapat dikonstruksikan sebagai dasar untuk menentukan ada tidaknya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Amar putusan ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 25 Januari 2006.

Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, Bupati/Wakil Bupati Bekasi terhadap Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten Bekasi: Prinsip *A Contrario Actus* Haruslah Diterapkan Secara Terbatas

Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 merupakan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati/Wakil Bupati Bekasi terhadap Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten Bekasi terkait dengan diberhentikan Drs. H. M. Saleh Manaf dan Drs. Solihin Sari (Bupati/Wakil Bupati Bekasi) dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan tindakan DPRD Bekasi menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 bertanggal 28 Februari 2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006. Amar putusan ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno MK pada Rabu, 12 Juli 2006.

Saleh Manaf dan Solihin Sari menilai bahwa tindakan Mendagri, yaitu memberhentikan mereka dari jabatan Bupati/Wakil Bupati Bekasi

merupakan tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) sebagaimana ditentukan dalam konstitusi karena tindakan tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang sah sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah dipilih secara demokratis. Pemilihan dimaksud pada waktu itu mengacu kepada mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, yang dilaksanakan oleh DPRD. Menurut mereka, berdasarkan prinsip *a contrario actus* (pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh badan yang sama dalam pembentukannya) yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka yang berwenang memberhentikan Kepala Daerah adalah DPRD. Hal ini terkait pula dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 s.d. Pasal 32 UU Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda) mengatur keterlibatan DPRD dalam pemberhentian kepala daerah.

Dalam putusannya, MK berpendapat prinsip *a contrario actus* haruslah diterapkan secara terbatas, yaitu pada saat melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang tidak secara jelas mengatur tentang tata cara pemberhentian kepala daerah. Di samping itu, Pasal 18 ayat (4) memang nyata-nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan saja dan tidak mengatur tentang pemberhentian Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan yang mengatur alasan dan tata cara pemberhentian kepala pemerintah daerah diserahkan kepada pengaturan undang-undang. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menjadi salah satu dasar hukum pembentukan UU Pemda yang berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala pemerintah daerah, namun bukan satu-satunya dasar hukum untuk menentukan alasan pemberhentian kepala pemerintah daerah. Di samping pemberhentian dengan cara demokratis yang melibatkan DPRD, undang-undang secara demokratis dapat menambahkan cara lainnya yang mempunyai alasan yang rasional dan konstitusional, yaitu Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, untuk memberhentikan kepala pemerintah daerah sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kegiatan Hakim Konstitusi

Kegiatan Hakim Konstitusi

Hingga tahun 2006, diantara empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang telah dijalankan berdasarkan permohonan yang diterima adalah menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan wewenang lain dan kewajiban MK belum dijalankan karena memang belum ada permohonan, yakni memutus pembubaran partai politik, dan memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki, MK telah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalankan wewenang dan kewajiban MK yang terkait dengan pedoman beracara, tata tertib persidangan, dan kode etik dan perilaku hakim konstitusi.



Kunjungan MK Kambojja ke MK, 10 Oktober 2006.

Pada masa pengabdian hakim konstitusi periode pertama ini (2003-2006) telah menunjukkan kinerja yang baik. Tolok ukurnya, di saat usia MK RI belum genap tiga tahun, tetapi telah mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannya berdasarkan permohonan yang diajukan para pemohon dan perkara yang diputus merupakan persoalan yang strategis bagi perjalanan bangsa dan negara ke depan. Misalnya, putusan tentang Perpu Terorisme, putusan yang mengembalikan hak politik mantan anggota PKI, putusan sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004, putusan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan sebagainya.

Pada 18 Agustus 2006, para hakim konstitusi kembali melaksanakan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK karena berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masa bakti Ketua MK dan Wakil Ketua MK adalah 3 tahun. Dengan demikian, masa bakti Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Wakil Ketua MK RI Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. periode 2003-2006 telah berakhir. Namun, setelah melalui tata cara pemilihan yang demokratis serta terbuka untuk umum, keduanya terpilih kembali sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2006-2009.

Selain menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sehari-hari, para hakim konstitusi pun terlibat secara intensif dalam kegiatan lain seperti upaya penyebaran informasi mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban MK ke segenap lapisan masyarakat, menjalin kerjasama antarlembaga hingga ke luar negeri dengan mengunjungi MK negara lain ataupun mengikuti berbagai konferensi internasional dengan para hakim konstitusi dari berbagai negara, serta turut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penulisan dan penerbitan buku-buku.



Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sedang mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK periode 2006-2009.

Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H. sebagai *keynote speaker* dalam bedah buku *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*.





Hakim Konstitusi Prof. Mukthie Fadjar, S.H., M.S memberikan *keynote speech* dalam bedah buku *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*.

Kinerja Justisial

Para hakim konstitusi melaksanakan tugas pokok Mahkamah, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang telah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Ketika suatu perkara masih memasuki proses Pemeriksaan Pendahuluan, dibentuk Panel Hakim yang terdiri atas tiga orang hakim. Selama 2006, Panel Hakim yang dibentuk adalah 31 sesuai dengan jumlah perkara yang diregistrasi. Apabila syarat-syarat permohonan telah dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana diatur dalam hukum acara MK, proses berikutnya adalah pemeriksaan substansi permohonan melalui sidang pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi. Namun demikian, dalam keadaan luar biasa, sidang pleno dapat dilangsungkan dengan dihadiri tujuh orang hakim.

Di sela-sela proses pemeriksaan perkara hingga pengucapan putusan, para hakim konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang berlangsung secara tertutup dan rahasia. Selama



Wakil Ketua MK Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H. tengah memberikan pengantar dalam bedah buku karyanya.

tahun 2006 RPH telah dilaksanakan sebanyak 261 kali. Di dalam proses ini, antara satu hakim dengan hakim yang lain bebas berdebat serta mengeluarkan berbagai argumentasi hukum yang pada akhirnya bermuara pada suatu putusan. Bahkan sengitnya adu argumentasi tersebut terkadang membuat suasana RPH yang dingin ber-AC terasa gerah menyengat. Oleh sebab itu, gebrak meja pun tak diharamkan bagi para hakim yang tengah berdebat. Jika kesepakatan pendapat para hakim dalam RPH tak tercapai, maka di antara para hakim itu dapat membuat suatu *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam putusan. Hakim konstitusi juga dapat mengeluarkan *concurring opinion* (pertimbangan berbeda). *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda hakim tertentu, baik dalam pertimbangan maupun putusan. Sedangkan *concurring opinion* adalah pertimbangan berbeda dari hakim tertentu walaupun putusannya sama.

Sosialisasi Tugas dan Wewenang MK

Para hakim konstitusi juga berperan aktif dalam upaya menyosialisasikan UUD 1945 dan MK ke berbagai kalangan masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan ini terwujud dalam beragam bentuk seperti temu wicara atau menjadi narasumber dalam berbagai seminar atau perkuliahan. Bahkan setiap hari Selasa pukul 17.00 – 18.00 WIB, secara bergantian setiap hakim konstitusi mengisi program Forum Konstitusi di Radio Republik Indonesia (RRI) yang di dalamnya membahas berbagai persoalan konstitusi disertai komunikasi dan interaksi udara secara langsung bersama para pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air.



Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL tengah berdiskusi dalam kunjungan ke Institut Hans Kelsen, Austria.

Kegiatan Hakim Konstitusi

Aktivitas Internasional

Tak hanya beraktivitas di dalam negeri, di sela-sela tugas konstitusionalnya sekaligus dalam rangka sosialisasi UUD 1945 dan MK, pada 14 s.d. 20 Mei 2006, hakim konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL menghadiri *14th Annual International Judicial Conference* di Praha, Republik Ceko yang diselenggarakan oleh MK setempat. Dalam rangkaian kegiatan itu, hakim konstitusi Harjono juga berkunjung ke Mahkamah Konstitusi Austria, lalu ke *Hans Kelsen Foundation* dan bertatap muka dengan warga negara Indonesia yang menetap di Vienna, Austria.

Juga pada 29 dan 30 November 2006, hakim konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL dan Maruarar Siahaan, S.H. menghadiri *Fourth Conference of Asian Constitutional Court Judges* yang diselenggarakan oleh *Supreme Court Republic of The Philippines* bekerja sama dengan *Konrad Adenaur Stiftung* di Manila, Philipina. Pada kesempatan tersebut, hakim konstitusi Harjono menyampaikan makalah bertema *Constitutional State and Religious Society – a Contradiction?* Sedangkan hakim konstitusi Maruarar Siahaan mempresentasikan makalah bertema *Recent Developments and Important Decisions in Constitutional Matters in Asia*.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Upaya mewujudkan salah satu misi MK untuk membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi tak hanya terbatas pada kegiatan sosialisasi secara lisan dan bertatap muka saja, melainkan juga melalui penulisan dan penerbitan karya tulis para hakim konstitusi berupa buku-buku tentang konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia. Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka cakrawala berpikir masyarakat Indonesia, khususnya tentang konstitusi dan hukum ketatanegaraan. Secara khusus, tujuan para Hakim Konstitusi menulis



Hakim Konstitusi Letjen (Purn.) A. Roestandi, S.H. sebagai keynote speaker acara Bedah Buku Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab.



Hakim Konstitusi Dewa G. Palguna menjadi pembicara dalam sebuah Diskusi Buku di FH UGM.

dan menerbitkan buku adalah untuk lebih memperkenalkan MK sebagai lembaga negara baru, termasuk kewenangan dan kewajiban yang dimiliki MK serta sebagai upaya untuk memperkaya wacana konstitusi dan ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945. Disamping itu, kegiatan penulisan dan penerbitan buku tersebut juga dimaksudkan sebagai wujud kepedulian para hakim Konstitusi dalam menghidupkan tradisi akademis melalui karya tulis (buku).

Tahun ini, MK beberapa kali menyelenggarakan *launching* dan bedah buku karya para hakim konstitusi. Misalnya, pada bulan April 2006, Ketua MK meluncurkan buku biografi "Setengah Abad Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.". Pada saat peringatan ulang tahun MK yang ketiga pada Agustus 2006, MK menyelenggarakan pula serangkaian acara peluncuran buku dan bedah buku, antara lain, peluncuran buku *3 Tahun MK Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis* dan sepuluh buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Berjalan-jalan di Ranah Hukum* karya Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab* karya Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi* karya Soedarsono, S.H., *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* karya Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., serta pada bulan September 2006, di Universitas Sriwijaya Palembang, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M meluncurkan buku *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Selain itu, Maruarar Siahaan, S.H. juga mengeluarkan buku berjudul: *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.



Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H. sebagai keynote speaker dalam seminar Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia di Unsi Palembang.

Dukungan
Administrasi Umum
dan Justisial



Pengantar Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

Terlahir dari sebuah perintah UU untuk melaporkan secara berkala mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan perkara dan tugas-tugas administrasi, MK mentradisikan penyusunan Laporan Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Tradisi ini telah berlangsung dari tahun pertama berdirinya MK pada 2003 yang menjadikan Laporan Tahunan 2006 ini adalah kali yang keempat tradisi penyusunan laporan tahunan ini terlaksana.

Prinsip akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi dasar penyusunan laporan tahunan ini. Tujuannya tiada lain adalah agar masyarakat dapat menilai kinerja MK dan agar MK dapat bercemin dari pelaksanaan kegiatan tahun lalu demi peningkatan profesionalisme pada masa yang akan datang. Bercemin diri dan berani untuk dinilai adalah modal untuk menggapai sukses.

Laporan tahunan ini merangkum seluruh kegiatan yang dilakukan MK selama satu tahun. Kegiatan-kegiatan yang disampaikan dalam laporan ini adalah keseluruhan program yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang MK dan tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dalam lingkup administrasi umum dan administrasi justisial.

Berdasarkan tahapan program kerja yang telah disusun, pada 2006

ini adalah tahapan untuk mencapai tahap profesionalisme. Tujuan akhir tahapan program kerja ini adalah terwujudnya penyelenggaraan tugas administratif oleh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK secara profesional dengan didukung sistem dan peralatan yang modern. Dalam rangka mencapai tujuan itu, kini sedang dilaksanakan beragam program dan kegiatan. Program tersebut di antaranya adalah pembangunan gedung, pengadaan barang dan jasa, pembuatan sistem informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kerja sehari-hari seperti *case management system* (CMS), sistem informasi kepegawain, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi keuangan, dan sebagainya. Selain program yang membawa hasil secara materiil atau fisik, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap pegawai yang akan menggunakan sistem informasi dan peralatan yang telah dibangun secara modern.

Dokumentasi kegiatan MK selama tahun 2006 dalam laporan tahunan ini adalah upaya untuk mencatat dan merekam jejak MK yang tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itulah, saran dan masukan dari semua pihak tetap selalu diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 31 Desember 2006

Janedjri M. Gaffar

Sambutan Panitera Mahkamah Konstitusi RI

Perjalanan Kepaniteraan dalam memberikan dukungan administrasi justisial kepada MK tahun 2006, khususnya dalam hal penerimaan permohonan perkara, proses persidangan, mendampingi Hakim Konstitusi dalam membuat putusan, menyampaikan putusan kepada pihak-pihak hingga pemuatan putusan tertentu dalam Berita Negara Republik Indonesia, telah terekam secara baik dan rinci dalam buku *Laporan Tahunan Tahun 2006* ini. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut terkait erat dengan proses peradilan di bidang ketatanegaraan dalam rangka mengawal konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan sistem peradilan MK pada tahun 2006, Kepaniteraan dalam upaya memperbaiki kinerja seluruh jajaran pada tahun 2007 telah dilakukan dengan menerapkan berbagai program dan kegiatan, di antaranya dengan mengadakan pelatihan intensif bagi seluruh tenaga administrasi justisial MK, pembuatan *Sistem Manajemen Perkara (Case Managemen System)* berbasis Teknologi Informasi, hingga penyempurnaan pemberian pelayanan prima kepada publik. Kinerja Kepaniteraan pada tahun 2006 telah cukup meningkat meski harus diakui di sana-sini masih terdapat kekurangan. Semua keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari bimbingan dan arahan Pimpinan dan Hakim Konstitusi serta kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, bahkan juga dukungan *stakeholder* MK-RI yang telah bersama-sama berusaha menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya di tengah-tengah masyarakat.

Sepanjang tahun 2006, MK menerima 31 permohonan yang terdiri dari 27 perkara pengujian undang-undang (PUU) dan 4 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Selain itu, terdapat 9 perkara PUU dan 1 SKLN sisa tahun 2005. Sehingga keseluruhan perkara yang diperiksa pada tahun 2006 adalah 41 perkara dengan total perkara PUU sebanyak 36 perkara dan perkara SKLN sebanyak 5 perkara. Dari 41 perkara tersebut yang telah diputus adalah 32 perkara yang terdiri dari 29 perkara PUU dan 3 perkara SKLN. Dengan demikian masih terdapat sisa 9 perkara yang terdiri dari 7 perkara PUU dan 2 perkara SKLN. Keseluruhan sisa perkara tersebut adalah perkara-perkara yang diterima dan diregistrasi akhir September sampai dengan Desember 2006.



Penanganan perkara tersebut dilakukan dengan proses sederhana dan cepat. Hal tersebut dapat ditelusuri baik dalam hal jangka waktu penyelesaian maupun dalam hal jumlah sidang yang diselenggarakannya.

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan serta bimbingan dan arahan dari Pimpinan dan Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, kiranya tepat dan pada tempatnya apabila Panitera selaku pimpinan Kepaniteraan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan, Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, seluruh jajaran Kepaniteraan, serta berbagai mitra kerja yang telah mendukung MK selama ini, disertai iringan doa semoga menjadi aralan yang baik bagi masing-masing.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi dalam memberikan pelayanan dan dukungan administrasi justisial dalam rangka melaksanakan tugas peradilan, khususnya kepada Hakim Konstitusi serta kepada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dengan tulus ikhlas mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, sehingga segala kekurangan tersebut akan menjadi bahan introspeksi dan evaluasi bagi kami dalam melakukan tugas-tugas administrasi justisial yang lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 31 Desember 2006

Ahmad Fadlil Sunadi

Dukungan Administrasi Umum & Justisial

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merupakan organisasi yang bertugas memberikan dukungan administratif kepada para hakim konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyatakan: "Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan."

Sebagai organisasi pendukung tugas dan wewenang MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan merumuskan program kerja reguler dalam rapat kerja yang diselenggarakan pada akhir tahun untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja itu merupakan operasionalisasi dari visi dan misi serta cetak biru MK. Dengan melaksanakan program kerja yang disusun secara reguler, selain dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga diharapkan dapat merealisasikan cita-cita MK sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya secara bertahap.

Sebagai organisasi yang bertugas memberikan dukungan administratif, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat mulai dari pemberian informasi mengenai MK hingga proses berperkara di MK. Pelayanan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan kepada masyarakat mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan kesederhanaan. Hal ini dibuktikan dengan ringkasnya prosedur birokrasi, pemberian informasi dan saran bagi yang belum memenuhi persyaratan, dan tidak adanya

pungutan biaya bagi pemohon.

Bagi siapapun yang hendak berperkara di MK, selain dapat mengantarkan permohonannya secara langsung ke MK, juga bisa dilakukan dengan mendaftarkan permohonannya melalui fasilitas internet. Dilayaninya pendaftaran melalui internet karena MK mengakomodir kecanggihan teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia secara cepat dan sederhana.

Dengan proses berperkara yang mudah serta didukung oleh sistem yang modern, diharapkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap MK kian waktu kian meningkat. Indikasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK dapat dilihat salah satunya dari jumlah permohonan yang diterima. Kepercayaan masyarakat terhadap MK bahkan terkadang bercampur dengan harapan (ekspektasi) yang berlebihan. Tidak sedikit pemohon mengajukan perkara yang sebenarnya di luar kewenangan MK, seperti pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Cukup disayangkan bahwa pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena di luar kewenangan MK.

Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Modern

Menjelang medio tahap pelayanan (2006-2007) yang dicanangkan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK terus mencoba menciptakan pelayanan prima dan profesional dalam wujud pelayanan yang ramah, terbuka, dan modern kepada pemangku kepentingan (*stake holder*), khususnya warga masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk memodernisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan MK. Salah satu upayanya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut *Information Communication Technology* (ICT) pada klimaknya akan mengubah paradigma pola interaksi dan cara pengelolaan proses komunikasi dan administrasi dalam suatu institusi. Teknologi ICT dapat membantu institusi dalam menciptakan efisiensi kerja, mempermudah birokrasi, mengubah budaya kerja, meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan, dan yang terpenting adalah dapat menunjang *core business* institusi tersebut. Dengan demikian, teknologi ICT dapat dijadikan instrumen bagi perjalanan roda institusi

Pengumuman upaya mewujudkan MK sebagai peradilan bersih di lobi gedung MK..



Foto: Denny



Fasilitas pendaftaran perkara secara *online* melalui laman MK.

untuk menciptakan *good governance*.

Kesadaran akan pentingnya teknologi ICT dalam institusi pemerintahan telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *e-government*.

E-government adalah penggunaan teknologi ICT sebagai alat untuk tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan. Penerapan teknologi ICT dalam institusi pemerintahan dapat memberikan manfaat strategis seperti mendukung kelancaran kerja internal pemerintahan; meningkatkan mutu layanan untuk masyarakat guna memenuhi agenda peningkatan tingkat-hidup masyarakat; mempercepat respon dan pengambilan kebijakan; mempermudah akses terhadap informasi yang dibutuhkan; menyederhanakan proses; dan meminimalisir biaya operasi.

Konsep *e-government* pada akhirnya menuntut beberapa perubahan paradigma, seperti *office automation*, *decentralized processing*, *service oriented processing*, *knowledge based society* dan *think globally act locally*. Penerapan *e-government* berarti beralihnya proses pengaturan roda pemerintahan manual menjadi otomatisasi di semua bidang yang saling terhubung (terkoneksi), pengelolaan secara terdistribusi, dan pengelolaan berbasis layanan, serta pengambilan kebijakan yang efisien dan efektif berbasis informasi.

Menyadari hal itu MK yang mengusung misi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya telah mengupayakan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), yang

merupakan instansi pemerintah yang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam penerapan teknologi ICT, dengan keberhasilannya mendapatkan *e-government Award*. Dengan kerjasama ini, diharapkan ICT di MK dapat dicapai, dan pengembangan *e-government* dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun kerjasama yang diupayakan antara lain solusi pengembangan sistem informasi dan teknologi ICT mencakup perancangan platform ICT seperti infrastruktur (*networking*) dan perangkat lunak (*software*) yang tepat guna, penyediaan layanan dasar institusi, aplikasi dan *content* untuk pengelolaan *core business* MK. Terkait dengan itu akan diupayakan pula solusi berbasis *open source*, sebagai usaha untuk menekan biaya baik di saat pengembangan maupun operasional dengan tanpa mengurangi kualitas aplikasi.

Dengan demikian, diharapkan sistem ICT MK secara berkala dapat terus dikembangkan menjadi aplikasi sistem informasi yang selalu mutakhir. Tentunya perubahan ini memerlukan proses sosialisasi sehingga pemanfaatan fasilitas yang disediakan di dalamnya menjadi efektif untuk digunakan di lingkungan MK, maupun untuk dipahami *stakeholders*-nya, khususnya masyarakat. Sehingga efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan MK kepada masyarakat dapat terjamin.

Aplikasi sistem informasi MK sebagai implementasi *e-government* terdiri dari beberapa modul. Di antaranya adalah modul *Case Management System (CMS)* yaitu menu untuk internal dan menu untuk perkara online; modul sistem informasi kepegawaian; modul sistem informasi disposisi elektronik; modul sistem informasi perpustakaan; modul sistem dokumentasi peraturan perundangan; modul sistem informasi perencanaan dan pengeluaran; dan modul *content management system*.

Terkait dengan hal itu, sejak awal keberadaan MK, penggunaan laman (*website*) www.mahkamahkonstitusi.go.id telah digunakan sebagai bagian dari transparansi persidangan dan aktivitas MK. Masyarakat dapat secara mudah dan murah mendapatkan berbagai informasi baik mengenai perkara yang sedang disidangkan di MK, risalah persidangan, putusan MK, tanya jawab konstitusi, maupun berita-berita berkenaan dengan sidang dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan MK, termasuk pula pengadaan barang dan jasa di lingkungan MK.

Dukungan Administrasi Umum & Justisial

Saat ini laman MK telah memiliki *bandwidth* sebesar 256 KB. *Bandwidth* itu rencananya akan ditingkatkan menjadi 512 KB-1MB pada tahun 2007. Hal ini disebabkan *bandwidth* tersebut akan digunakan pula untuk *telephony* dan *teleconference*.

Pada 11 Agustus 2006, MK telah pula mendobrak konservatisme hukum acara persidangan di Indonesia dengan meluncurkan *Case Management Systems* untuk permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara online (melalui laman). Setiap saat, di manapun, kapanpun, pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut terhadap UUD 1945.

Pada dasarnya aplikasi sistem informasi manajemen perkara (SIMEKAR) yang dicanangkan oleh MK tersebut merupakan aplikasi berbasis *work Flow* dengan teknologi *client server*, yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan perkara secara online maupun offline, serta mengetahui perkembangan proses penutusan perkara melalui laman. Hal ini bisa terjadi karena *web server* terhubung dengan layanan akses dokumen sehingga memudahkan publikasi dokumen.



Setelah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, untuk selanjutnya seluruh jenis perkara akan mulai ditangani dengan SIMEKAR. Perkara-perkara tersebut antara lain: sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; pembubaran partai politik; perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,


penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Selain laman, modernisasi yang dilakukan berhubungan dengan penyelenggaraan infrastruktur dalam gedung baru MK yang rencananya pada pertengahan 2007 dapat segera digunakan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi dan mendukung tugas-tugas keseharian MK.

Pembangunan gedung MK baru yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta didasari belum tersedianya gedung untuk berkantornya MK dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selama ini MK menggunakan gedung bekas departemen penerangan (Jalan Medan Merdeka No. 7 Jakarta) yang tidak representatif untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang MK sebagai institusi peradilan konstitusi.

Pada halaman depan gedung tidak akan dibuatkan

Tata Cara Pendaftaran Permohonan Secara Online





pagar permanen, cukup dengan pagar tanaman agar berwawasan lingkungan sesuai Perda DKI Jakarta. Hal ini juga demi nilai estetika, sehingga dengan keasrian, suasana yang hijau dapat menambah kenyamanan pengunjung.

Gedung MK yang baru diniatkan tidak hanya menjadi kantor MK, tetapi juga akan menjadi pusat studi hukum, khususnya hukum tata negara. Sebagai pusat studi, maka akan menjadi pusat informasi hukum dan ketatanegaraan yang akan dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan modern hukum dan ketatanegaraan terlengkap di Asia. Selain itu gedung akan menyediakan fasilitas ruangan bagi lembaga masyarakat yang berperkara dan para wartawan, baik cetak maupun elektronik.

Pada 2006, dalam rangka pembangunan gedung berlantai 17 ini, telah mulai diimplementasikan pekerjaan arsitektural, desain interior, sebagian mekanikal, jaringan IT gedung, *landscape*, dan pengadaan mebel. Pada pertengahan 2007 pekerjaan tersebut akan diselesaikan.

Selain penguatan modernisasi infrastruktur gedung, nilai rasa pencitraan juga harus dipentingkan. Konsepsi desain arsitektur akan mengarah pada pencitraan sebuah bangunan yang mencerminkan pilar-pilar kerendirian hakim sebagai pengawal konstitusi yang terbuka dan ramah. Visual sembilan pilar (sesuai dengan jumlah hakim konstitusi) menggambarkan kerendirian para hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Bangunan depan yang dilengkapi kubah besar melambangkan persidangan yang terbuka dengan nuansa sidang di dalamnya bercirikan budaya nusantara.

Secara khusus kehadiran karya seni dalam gedung MK adalah sebagai upaya memberikan sentuhan artistik lintas peradaban; membangun citra; membangun dan meningkatkan cita rasa atau pengalaman estetik pengamat; dan menciptakan suasana dan pemahaman kultural. Pengambilan tema "wawasan budaya nusantara" dapat terlihat dari bentuk desain setiap ruangan yang diorganisasikan dalam tata ruang yang seimbang dan terpadu dalam *performance* gedung MK. Dengan kata lain modernitas dapat disandingkan dengan nuansa estetik budaya.

Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Terpercaya

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, MK sejak awal bertekad untuk menjadi lembaga peradilan konstitusi yang terpercaya. Hal itu tak bisa dilepaskan dari posisi MK sebagai lembaga

negara di mana kinerjanya cukup menentukan bagi perkembangan kehidupan rakyat banyak. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK melakukan langkah-langkah yang mengarah pada tercapainya cita-cita itu, di antaranya dengan menyampaikan laporan baik kepada masyarakat umum maupun instansi terkait serta dengan meningkatkan pelayanan dan profesionalitas pegawai.

Penyampaian Laporan

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan secara intensif memberikan laporan kepada masyarakat baik menyangkut kinerja yang terkait dengan kewenangan hakim konstitusi maupun kinerja pegawai. Setiap kali MK



Publikasi Putusan MK di berbagai media cetak nasional.

Dukungan Administrasi Umum & Justisial

mengeluarkan putusan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan menyebarkan naskah putusan tersebut dalam bentuk iklan di enam surat kabar harian yaitu *Koran Tempo*, *Republika*, *Media Indonesia*, *Seputar Indonesia*, *Rakyat Merdeka*, dan *Suara Karya* serta dua majalah yakni *Legislatif* dan *Trust*. Selain disebarluaskan melalui media massa umum, putusan-putusan MK juga dimuat di media internal MK dan disebarluaskan dalam bentuk buku.

Lebih dari itu, untuk memenuhi keingintahuan masyarakat terhadap MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah membangun laman dengan alamat www.mahkamahkonstitusi.go.id, menerbitkan majalah *Konstitusi* dan jurnal *Konstitusi* yang terbit dua bulan sekali, serta menerbitkan laporan tahunan dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris). Laman MK dan majalah *Konstitusi* menyajikan berita-berita mengenai perkembangan perkara serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan MK. Sedangkan jurnal *Konstitusi* memuat gagasan-

masyarakat luas itu pula, pada akhir tahun 2006 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan memfasilitasi acara konferensi pers sembilan hakim konstitusi mengenai pelaksanaan kewenangan MK selama tahun 2006.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga menyampaikan laporan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diserahkan setiap awal tahun. Penyusunan LAKIP didasarkan pada laporan kinerja pegawai yang disusun setiap tiga bulan sekali melalui masing-masing biro dan pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Adapun laporan kepada DPR dilaksanakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dengan DPR. Dalam RDP disampaikan berbagai informasi mengenai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK secara



Foto: Martijan W.

Buku-buku Hukum dan Konstitusi terbitan MK.

gagasan para intelektual tentang konstitusi dan ketatanegaraan serta pandangan mereka tentang putusan MK. Sementara laporan tahunan berisi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun terkait dengan kewenangan MK dan program kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Dalam rangka penyampaian laporan kepada



Rapat Dengar Pendapat Pimpinan Setjen dan Kepaniteraan MK dengan Komisi III DPR.

detail antara lain mengenai kegiatan-kegiatan, strategi pengembangan organisasi, pengendalian internal, dan pelayanan terhadap masyarakat. Selama tahun 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah melaksanakan RDP sebanyak tiga kali.

Selain menyampaikan laporan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap



tahun. Hasil pemeriksaan dua lembaga itu tidak menemukan adanya penyalahgunaan penggunaan keuangan negara oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Pelayanan dan Profesionalitas

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebagai organisasi pendukung terlaksananya kewenangan MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hak konstitusionalnya. Melalui pelayanan yang baik, diharapkan masyarakat yang hendak memperkarakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya tidak mendapat kesulitan.

Peningkatan pelayanan di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan meliputi dimensi pelayanan itu sendiri dan dimensi kelembagaan. Dimensi pelayanan meliputi beberapa hal prinsipil yang harus dipenuhi dalam pemberian pelayanan seperti informasi (*information*), konsultasi (*consultation*), penerimaan permintaan (*ordertaking*), keramahan (*hospitality*), kepedulian (*caretaking*), pengecualian (*exception*), pembuktian dan pembayaran (*billing and payment*).

Sedangkan dimensi kelembagaan merupakan pendukung agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal. Secara kelembagaan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan selalu melakukan perbaikan organisasi yang meliputi prosedur kerja dan penciptaan budaya organisasi yang baik. Untuk memenuhi harapan itu, profesionalitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan.

Sejauh ini, pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dari aspek tingkat pendidikan rata-rata memiliki kompetensi yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari latarbelakang pendidikan yang mereka miliki. Berdasarkan data hingga Desember 2006 pegawai yang berpendidikan sarjana strata 1 sebanyak 110 orang, strata 2 sejumlah 21 orang, strata 3 sebanyak 5 orang, D2 dan D3 sebanyak 19 orang, SMU sebanyak 64 orang, SMP sejumlah 3 orang dan SD sebanyak 2 orang.

Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah meminimalisir pegawai honorer dan melakukan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk kegiatan tersebut, Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan telah melakukan seleksi dan penerimaan pegawai, *placement test* dan *assessment test*, orientasi CPNS, dan rapat koordinasi pembinaan pengelolaan kepegawaian. Sampai akhir tahun 2006, pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang berstatus PNS sebanyak 61 orang, CPNS sebanyak 90 orang, tenaga honorer sebanyak 5 orang, tenaga ahli sebanyak 7 orang, administrator sebanyak 5 orang, tenaga perbantuan non instansi sebanyak 11 orang, dokter non instansi sebanyak 2 orang, tenaga perbantuan non instansi (pengerudi) sebanyak 18 orang, tenaga perbantuan Polri sebanyak 18 orang, peneliti tidak tetap sebanyak 3 orang.

Upaya lain yang dilakukan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dalam meningkatkan profesionalitas pegawainya adalah dengan melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi pegawai MK, antara lain



Diklat Tata Naskah bagi Pegawai Setjen dan Kepaniteraan MK.

Diklat Pimpinan; Kursus Bahasa Inggris; Diklat Pengadaan Barang dan Jasa; Diklat Bendaharawan; Diklat Ketatausahaan dan Kearsipan; Diklat Administrasi Perkara; Diklat Panitera Pengganti; Kursus Fotografi dan Audiovisual; Diklat Sistem Pengawasan Internal; Diklat Perpustakaan; Diklat Prajabatan; Diklat Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; Pelatihan Bahasa Indonesia; Diklat Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan PNS; Diklat Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; Diklat Kesekretarisan; Diklat Kepaniteraan; Diklat Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Diklat Apresiasi

Dukungan Administrasi Umum & Justisial

dan Training Tata Naskah Dinas dan Kearsipan.

Di samping itu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga telah menyelenggarakan rintisan gelar dengan menyekolahkan para pegawainya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2006, terdapat 23 orang sarjana S1 yang mengikuti rintisan ke jenjang S2. Begitu pula bagi yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, seperti bahasa Inggris, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan memberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dengan mengikutsertakan dalam kursus-kursus di luar negeri. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan terhadap peningkatan profesionalitas para pegawainya.

Profesionalitas pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan tidak hanya dikondisikan dengan peningkatan kemampuan kerja, tetapi juga dibentuk dengan disiplin kerja. Salah satu instrumen pendisiplinan pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan adalah dengan menerapkan sistem presensi dengan menggunakan *handpunch* untuk mempermudah pegawai menandai kehadirannya. Mulai dari PNS hingga pegawai non PNS juga diwajibkan *login* untuk mengetahui kehadirannya. Kehadiran pegawai merupakan salah satu alat ukur kinerja pegawai di samping realisasi program kerja masing-masing biro dan pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Proses Pelayanan Perkara



Pemohon tengah mendaftarkan perkara.



Ruang Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi.

Secara garis besar, pelaksanaan pelayanan perkara di MK dimulai dengan penerimaan perkara yang diikuti dengan penjadwalan persidangan. Ketika permohonan didaftarkan kepada Kepaniteraan, Biro Administrasi Perkara menerima permohonan dan mencatat di dalam Buku Penerimaan Berkas Perkara (BPBP).

Apabila berkas permohonan telah lengkap, permohonan segera dicatat di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), dengan diberikan nomor perkara, tanggal dan jam penerimaan. Setelah itu diterbitkan Akta Registrasi Perkara dan diberikan kepada pemohon. Salinan permohonan yang telah diregistrasi disampaikan kepada pihak-pihak tertentu menurut undang-undang dalam waktu tujuh hari berdasarkan jenis perkaranya.

Sedangkan apabila permohonan belum lengkap, diberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterimanya akta pemberitahuan. Jika dalam tenggat waktu tersebut pemohon tidak melengkapinya, maka akan diterbitkan Akta Permohonan Tidak Diregistrasi sebagai bukti bahwa perkara tersebut tidak dapat dicatat dalam BRPK. Jumlah perkara yang diproses MK selama 2006 berjumlah 31 buah.

Berkas permohonan yang telah masuk dan dicatat dalam BRPK selanjutnya disampaikan kepada Ketua MK untuk ditetapkan susunan Panel Hakim yang akan memeriksa perkara. Kemudian para Hakim Konstitusi dengan segera akan memeriksa permohonan tersebut dalam



tahapan persidangan yang terbuka untuk umum.

Adapun tahapan sidang dalam hukum acara MK dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan, dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), serta diakhiri dengan sidang pembacaan putusan. Pada tahun 2006, hakim konstitusi telah melaksanakan kegiatan RPH sebanyak 261 kali.

Seluruh tahapan tersebut dipersiapkan oleh Bagian Pelayanan Persidangan bersama panitera pengganti dan juru panggil. Pada setiap tahapan tidak selalu sama jumlah kegiatan dan lama waktunya, tergantung dengan kebutuhan dan pertimbangan majelis hakim dalam menggali berbagai keterangan yang diperlukan, perkecualian dalam tahapan sidang pembacaan putusan yang memang hanya satu kali sidang. Namun jumlah persidangan tetap memperhatikan asas pelaksanaan peradilan yang cepat. Dalam sidang pertama diadakan Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan dalam Sidang Panel yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi. Tujuan dari persidangan pendahuluan ini yaitu untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan MK, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan.

Apabila Panel Hakim berpendapat bahwa permohonan belum lengkap atau belum jelas, maka Panel Hakim akan memberikan nasihat kepada pemohon atau kuasanya untuk memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Apabila permohonan telah diperbaiki dan Panel Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, maka persidangan akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persidangan.

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi. Dalam tahapan persidangan ini, Majelis Hakim akan menggali keterangan selengkap-lengkapannya dari pemohon atau pihak-pihak terkait, baik itu dari warga masyarakat, pejabat pemerintah maupun pejabat negara dalam rangka pemeriksaan pokok perkara dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di dalam persidangan.

Dalam proses pembuktian di MK, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf f UU MK, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU. Mengenai berapa kali dan/atau berapa lama tahap pemeriksaan ini berlangsung akan

sangat bergantung pada kompleksitas permohonan, kesiapan pemohon, dan kepastian cukupnya informasi yang telah diperoleh dari persidangan ini.

Setelah informasi mengenai permohonan melalui pemeriksaan persidangan dianggap cukup, maka Majelis Hakim segera akan mengambil putusan terhadap permohonan. Pembahasan dan pengambilan putusan dilakukan di dalam RPH yang bersifat rahasia dan



Penyerahan Salinan Putusan oleh Panitera MK Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum kepada pemohon.

tertutup untuk umum. Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya tujuh orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah. Dalam permusyawaratan tersebut, Kepaniteraan akan mencatat dan merekam setiap pokok-pokok bahasan dan kesimpulan, serta mendampingi Hakim dalam men-drafting putusan. Setelah draft putusan selesai, kemudian dilakukanlah editing dalam rangka finalisasi putusan.

Bersamaan dengan finalisasi putusan, kepaniteraan merencanakan jadwal sidang pembacaan putusan. Di dalam sidang pembacaan putusan tersebut Panitera Pengganti mendampingi Hakim dan mencatat hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, dan atas dasar itu kemudian disusun berita acara persidangan. Dalam tahapan sidang ini, sesaat setelah Putusan dibacakan, kepada Pemohon maupun pihak-pihak terkait lainnya pada saat itu juga langsung diberikan salinan resminya sesuai dengan apa yang telah dibacakan di dalam persidangan. Selama tahun 2006, MK telah melaksanakan sidang sebanyak 128 kali.

Dukungan Administrasi Umum & Justisial

Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi

Konstitusi milik semua. Maka, siapapun orangnya, baik politisi, akademisi, pelaku ekonomi, kaum buruh, masyarakat adat, bahkan orang miskin dan anak terlantar pun, berhak dan harus memahami isi dari konsensus kehidupan bersama yang dibentuk dan berlaku dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semuanya telah ditetapkan di dalam konstitusi kita: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tanpa terciptanya pemahaman bersama itu, niscaya cita-cita luhur untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur tidak akan terlaksana karena belum adanya pemahaman komprehensif atas apa yang menjadi latar kehendak kita dalam membentuk negara Indonesia yang melandaskan pada sistem demokrasi konstitusional.

Oleh karenanya, menjadi kewajiban kita bersama sebagai sesama warga negara untuk berjalani kelindan membangun budaya sadar berkonstitusi. Sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi serta sebagai bagian dari pilar kekuasaan negara, niscaya MK turut wajib bertanggung jawab menciptakan kesadaran ini.

Berbagai upaya telah dilakukan MK dalam rangka membangun budaya sadar berkonstitusi. Pertama, MK telah berulang kali menyelenggarakan kegiatan Temu Wicara baik yang dilakukan di Jakarta maupun ke berbagai daerah di Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, civitas akademika perguruan tinggi setempat, bahkan dengan lembaga pendidikan informal seperti pesantren.

Tercatat selama Tahun 2006 ini, MK telah menyelenggarakan 33 kali Temu Wicara yang diselenggarakan di Jakarta maupun berbagai daerah kota, kabupaten, ataupun provinsi di Indonesia, antara lain



Temu Wicara MK dengan jajaran Polda Kalimantan Tengah.

seperti, semua Provinsi di pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Dalam beberapa kesempatan di rangkaian agenda temu wicara ke daerah ini, para Hakim Konstitusi juga memberikan kuliah umum mengenai konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia di perguruan tinggi setempat.

Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah menerbitkan berbagai buku hukum dan konstitusi yang ditulis oleh para Hakim Konstitusi baik sendiri maupun bersama penulis lainnya dan menerbitkan pula hasil-hasil putusan MK. Selain itu, untuk proses edukasi dan informasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan antara lain menerbitkan buku *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi* untuk murid sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, menerbitkan buku UUD 1945 dalam berbagai bahasa antara lain, bahasa Jawa Ngoko dan Kromo Inggil, Bahasa Bali, dan Bahasa Sunda; menerbitkan UUD 1945 dalam huruf Arab Pegon dan huruf Braille; menerbitkan *Majalah Konstitusi* yang berisi berbagai perkembangan kegiatan persidangan dan non persidangan di MK, dan menerbitkan *Jurnal Konstitusi* yang memuat berbagai pemikiran dan gagasan mengenai hukum dan konstitusi serta masalah-masalah ketatanegaraan lainnya.

Beberapa buku penting terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang membahas masalah hukum dan konstitusi, antara lain:

- 1 *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;





Buku-buku karya Hakim Konstitusi.

2. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;
3. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, karya Prof. Dr. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.
4. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1 dan 2*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;
5. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;
6. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;
7. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;
8. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.;
9. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan M. Ali Safa'at, S.H., M.H.;
10. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, karya Letjen TNI (Purn.) Rostandi, S.H.;
11. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, karya Soedarsono, S.H.;
12. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, karya Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H.;
13. *Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, karya Prof. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., ILM;
14. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, karya Manuarar Siahaan, S.H.;
15. *Mengenal Mahkamah Konstitusi (Tanya Jawab tentang MK di Dunia Maya)*;
16. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SD/MI kelas 1-3*;
17. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SD/MI kelas 4-6*;
18. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP/MTs*;
19. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SLTA dan sederajat*;
20. *Gagasan Amendemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dkk.

Ketiga, MK menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi membentuk Pusat Kajian Konstitusi yang sangat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan konstitusi dan ketatanegaraan. Hingga kini, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah menjalin kerjasama dengan 28 perguruan tinggi. Untuk tahun 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK melakukan kerjasama dengan lima perguruan tinggi. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung (UNINUS), Pusat Kajian Konstitusi Universitas Islam Malang (UNISMA), dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum FH Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Kerjasama yang diikat dengan penandatangan nota kesepahaman itu dimaksudkan untuk merealisasikan serangkaian kegiatan penelitian dan pengkajian serta seminar mengenai konstitusi dan ketatanegaraan yang menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran berkonstitusi. Lebih dari itu, MK juga membuka diri untuk menerima pengajuan permohonan penelitian dari perguruan tinggi yang belum mengikat kerjasama.

Pada tahun 2006, MK bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di tanah air mengadakan serangkaian penelitian sebagaimana tertera di bawah ini.

1. Kedudukan dan Wewenang Nagari dalam Sistem Ketatanegaraan Dikaitkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Dukungan Administrasi Umum & Justisial

- 2 Analisis Implikasi Normatif Putusan MK Metode Interpretasi Hakim dalam Menutus Perkara.
- 3 Pembubaran Partai Politik [Tinjauan tentang Kewenangan MK untuk Menutuskan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945].
- 4 Sengketa Kewenangan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan UUD 1945.
- 5 Kedudukan Hukum Daerah Otonom pada Hak Gugat Sengketa Antarlembaga pada MK.
- 6 Model Sistem Jaminan Sosial Nasional Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.
- 7 Implementasi Putusan MK Perkara Nomor 011/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945 di eks-Karesidenan Besuki.

Selain dengan perguruan tinggi, MK juga menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya guna mempercepat upaya membangun budaya sadar berkonstitusi. Selama tahun 2006, MK telah menjalin kerjasama yang diikat dengan nota kesepahaman dengan empat



Liputan tentang MK di berbagai media massa.

lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan tersebut adalah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia (BI), dan Pemerintah Provinsi (Perprov) Jawa



Media Visit Ketua MK ke Dewan Pers.

Timur.

Keempat, MK juga berupaya membangun kesadaran berkonstitusi masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik. Berbagai pemberitaan mengenai MK memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi upaya membangun kesadaran berkonstitusi. Untuk melapangkan maksud tersebut, MK menyediakan fasilitas *Media Centre* bagi para wartawan untuk memudahkan mereka meliput berbagai kegiatan MK baik yang sifatnya *judicial activities* ataupun *non judicial activities*. Selain itu, untuk lebih membantu kinerja para wartawan, staf *Media Centre* juga melakukan beberapa *assist activities* seperti mengirim undangan peliputan dan *press release via faksimili*, *short message service (SMS)* dan melalui *e-mail* supaya memudahkan wartawan mengetahui agenda dan jadwal kegiatan sidang dan non sidang di MK.

Adanya pemberitaan mengenai MK di media massa, di samping menunjukkan pengakuan kalangan media atas keberadaan MK, juga sangat membantu misi MK untuk membangun budaya sadar berkonstitusi. Untuk mengetahui sejauh mana persoalan MK yang menjadi bahan pemberitaan di media massa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan melakukan proses *media monitoring* terhadap berita-berita di berbagai media massa cetak dan *online* (www.detik.com, www.hukumonline.com, www.kompascybermedia.com, dan www.suaramerdeka.com). Hasil penantauan menunjukkan bahwa berita mengenai MK di berbagai media massa selama tahun 2006 mencapai sebanyak 2271 berita.



Ketua MK mengisi acara Hukum dan Konstitusi di RRI.

Bentuk lain kerjasama dengan media massa adalah mengadakan *media visit* yang bertujuan untuk memperkenalkan Lembaga Negara MK, menjalin kerjasama, dan memberikan pemahaman tentang Lembaga peradilan di Indonesia. *Media visit* pada tahun 2006 dilaksanakan dengan berkunjung ke media cetak, radio, maupun televisi. Pada bulan September 2006 Ketua MK melakukan dua kali *media visit* antara lain ke kantor SCTV di Jl. Gatot Subroto dan Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kunjungan ke media massa ini tidak hanya dilakukan pada media nasional yang bertempat di Jakarta, tapi juga media lokal yang berlokasi di daerah. Tentu saja, hal ini dimaksudkan agar MK mempunyai



Pagelaran Wayang Kulit pun menjadi salah satu sarana Sosialisasi MK.

jaringan lebih luas dengan media, sehingga berbagai informasi tentang MK dapat dipublikasikan baik di media massa nasional maupun lokal/daerah.

Selain kegiatan di atas, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyelenggarakan program "Forum Konstitusi" untuk mewartakan perkembangan terkini mengenai konstitusi dan ketatanegaraan. Secara bergantian, para Hakim Konstitusi menyapa pendengar di seluruh tanah air setiap hari Selasa jam 17.00 hingga 18.00 di program 3 RRI. Dan secara bergantian pula, beragam narasumber dihadirkan ke layar kaca untuk

mendiskusikan beragam topik tentang konstitusi.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga memanfaatkan media tradisional seperti wayang kulit dan wayang golek dengan cerita yang sarat pesan untuk membangun budaya sadar berkonstitusi di masyarakat.



Foto: Denny

Kunjungan Duta Besar Cina ke MK.

Pada tahun 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah menggelar dua kali pementasan wayang. Pertama, pagelaran wayang kulit dalam rangka menyambut hari ulang tahun MK dengan dalang Ki Purwadi Sabdo Carito pada 15 Agustus 2006. Acara berlangsung di gedung MK dengan ratusan penonton terdiri dari para pegawai MK dan tamu-tamu undangan.

Dukungan Administrasi Umum & Justisial

Kedua, pagelaran wayang golek dengan dalang Asep Sunarya di LAP Bandung pada 12 Maret 2006.

Kelima, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga selalu menerima kunjungan dari berbagai elemen masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam perihal kinerja lembaga ini antara lain, berbagai perguruan tinggi di tanah air dan luar negeri, kunjungan dari pimpinan lembaga negara seperti DPR dan Mahkamah Agung, kunjungan dari lembaga internasional seperti World Bank, para tokoh masyarakat, serta kunjungan dari pemerintah dan kedutaan besar negara sahabat seperti Kamboja, Cina, Venezuela, dan Iran.

Tak hanya sekedar kunjungan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga membuka kesempatan magang bagi peserta didik dari berbagai latar belakang keilmuan sebagai bagian dari proses edukasi dan penyebaran informasi mengenai MK.

Keenam, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga memiliki fasilitas pendukung perpustakaan yang tak hanya berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan para pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dan juga sebagai penyedia bahan bagi para Hakim Konstitusi saja, tetapi masyarakat pun dapat memanfaatkan buku-buku yang tersedia guna menambah pengetahuan mengenai konstitusi dan khasanah hukum lainnya, termasuk pengayaan wacana sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama.

Secara keseluruhan, buku-buku yang tersedia di Perpustakaan MK sebanyak 2.565 eksemplar yang terdiri dari 1.984 judul. Berdasarkan temanya, buku-buku di perpustakaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hukum Secara Umum 130 judul;
2. Hukum Internasional 109 judul;
3. Hukum Tata Negara 221 judul;
4. Hukum Publik 57 judul;
5. Hukum Sosial 41 judul;
6. Hukum Pidana 48 judul;
7. Hukum Perdata 110 judul;
8. Hukum Acara Perdata dan Pengadilan 95 judul;
9. UU, Peraturan, Perkara 33 judul;
10. Administrasi Pemerintahan Pusat 10 judul;
11. Administrasi Pemerintahan Daerah 28 judul;
12. Pemerintahan Pusat Indonesia 6 judul;

13. Kesejahteraan Sosial 10 judul;
14. Pelayanan Sosial 13 judul;
15. Kriminologi 56 judul;
16. Pendidikan Tinggi 3 judul;
17. Adat Istiadat 1 judul;
18. Bahasa Inggris 9 judul;
19. Kesusasteraan 21 judul;
20. Biografi 159 judul;
21. Agama 233 judul;
22. Psikologi 8 judul;
23. Kamus dan Ensiklopedi 70 judul;
24. Filsafat 22 judul;
25. Sosial dan Ekonomi 447 judul;
26. Sejarah 32 judul;
27. Manajemen 12 judul.

Ketujuh, bentuk lain inisiatif Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dalam membangun budaya sadar berkonstitusi ialah dengan mengadakan berbagai *event* eksternal yang bisa diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Momen ini diselenggarakan bersamaan dengan peringatan ulang tahun MK yang jatuh pada setiap bulan Agustus. Pada Agustus 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan mengadakan beragam kompetisi yang mengikutsertakan masyarakat umum seperti lomba karya tulis ilmiah untuk mahasiswa, dosen, dan wartawan; lomba foto jurnalistik bertema MK yang diikuti oleh para wartawan foto; dan lomba cerdas cermat pemahaman UUD 1945 bagi siswa tuna netra se-DKI Jakarta, Bekasi, Banten, dan Jawa Barat.



Alokasi dan Realisasi Anggaran
Mahkamah Konstitusi RI
Tahun Anggaran 2006

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, Setjen dan Kepaniteraan MK senantiasa terbuka dan bersedia untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada berbagai kalangan, baik lembaga penyelenggara negara/pemerintahan maupun kelompok dan warga masyarakat.

Terkait dengan ini, Setjen dan Kepaniteraan MK menyusun Alokasi Dan Realisasi Anggaran MK Tahun Anggaran (TA) 2006 sebagai bagian dari laporan tahunan (*annual report*) yang rutin disusun setiap tahun.

A. ALOKASI ANGGARAN TA 2006:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merupakan unsur aparatur negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004 dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif umum maupun yustisial kepada MK. Kedudukan tersebut memberikan peran yang sangat strategis bagi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang dirinci lebih lanjut dalam UUNo. 24 Tahun 2003 tentang MK.

Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Nomor : 0001.0/077-01/-/2006 Tanggal 31 Desember 2005, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah mendapatkan alokasi dana dari APBN TA 2006 sebesar **Rp 218.146.900.000,-**. Sesuai dengan DIPA/RKA-KL MK TA 2006 alokasi dana per program telah digunakan untuk.

1 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan sebesar Rp 5.000.000.000,-

Memberikan dukungan pelayanan kepada Pimpinan dan Para Hakim Konstitusi, berupa jantuan untuk delegasi/tamu, pengadaan pakaian dinas, pemberian representasi/pelayanan/ pengawalan, asuransi kesehatan dan operasional pimpinan MK.

2 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum sebesar Rp 78.924.736.000,-

Memberikan dukungan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewenangan MK, seperti belanja pegawai/honorarium/ lembur, sarana penunjang (AIK/inventaris kantor), langganan daya dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem informasi, penyusunan/penterjemahan buku, pencetakan, penyelenggaraan humas dan



protokol, kebudayaan dan perasyarakatan, seminar/ceramah, sidang/konferensi, rapat kerja/dinas, perpustakaan, operasional persidangan dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

3 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya sebesar Rp 130.707.266.000,-:

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung MK berupa penyediaan dana untuk pembiayaan lanjutan pembangunan gedung tahap III, disamping penyediaan dana untuk eskalasi harga TA 2005 sesuai kebijakan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.06/2005.

4 Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Azasi Manusia sebesar Rp 3.514.898.000,-:

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung MK berupa kegiatan penelitian dan pengembangan hukum bekerja sama



dengan berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Hasil kajian dan penelitian akan dipergunakan sebagai bahan/masukan untuk para Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Disamping itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.06/2005 Tanggal 19 Oktober 2005 Tentang Peluncuran Program/Kegiatan Yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2006 dan DIPA Luncuran MK RI Nomor : 0001.0.1/077-01.0/-/2006 Tanggal 31 Desember 2005, MK telah menerima alokasi dana luncuran yang berasal dari APBN TA 2005 sebesar **Rp 19.692.482.000,-** berupa sisa kontrak pelaksanaan pembangunan Gedung MK RI baik untuk Manajemen Konstruksi, Perencana maupun Pelaksana Konstruksi. Alokasi dana luncuran tersebut sesuai peraturan Menteri Keuangan pencairan dananya dibatasi hanya sampai dengan akhir bulan April 2006.

B. REALISASI ANGGARAN TA 2006 :

1. Dana Murni APBN Tahun Anggaran 2006 :

Berdasarkan Data Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dari jumlah alokasi MK yang berasal dari dana murni APBN TA 2006 sebesar Rp. 218.146.900.000,- telah direalisasikan sebesar **Rp. 184.939.962.960,-** atau sebesar **84,78%** dengan rincian per program sebagaimana tersebut dalam daftar dibawah ini.

Jumlah realisasi tersebut relatif dirasa sudah maksimal, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a Terdapat jenis pengeluaran/kegiatan yang realisasinya didasarkan atas kebutuhan, seperti pembayaran gaji/honorarium, penerimaan tamu/delegasi, langganan daya dan jasa, dsb;

b Adanya kebijakan untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri dengan memprioritaskan undangan dan biaya perjalanan serta

penyelenggaraan ditanggung oleh pihak pengundang dari luar negeri;

c Terdapat alokasi dana penghematan sebesar Rp5.006.120.000,- sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor: S-1452/AP/2006 Tanggal 29 Juni 2006.

d Terdapat sisa dana sebagai akibat tender/

| NO | PROGRAM | JUMLAH | REALISASI | SISA | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 (4:3) |
| 1 | Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan | 5.000.000.000,- | 3.567.577.200,- | 1.432.422.800,- | 71,35 |
| 2 | Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum | 78.924.736.000,- | 51.278.556.415,- | 27.646.179.585,- | 64,97 |
| 3 | Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya | 130.707.266.000,- | 129.334.774.495,- | 1.372.491.505,- | 98,95 |
| 4 | Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Azasi Manusia | 3.514.898.000,- | 759.054.850,- | 2.755.843.150,- | 21,60 |
| Sub Jumlah | | 218.146.900.000,- | 184.939.962.960,- | 32.206.937.040,- | 84,78 |



Diklat pengadaan barang dan jasa bagi pegawai di lingkungan MK.

pelelangan yang merupakan *saving APBN*, karena sasarnya kegiatannya telah tercapai.

Kegiatan yang menonjol yang telah dilakukan MK pada TA 2006 antara lain:

- a Dalam rangka peningkatan SDM dan kemampuan teknis pegawai telah mengirimkan pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan menyelenggarakan orientasi CPNS, mengirimkan pegawai mengikuti diklat struktural/fungsional, menyelenggarakan diklat kepaniteraan, kursus bahasa Inggris/bahasa Indonesia, diklat administrasi perkara, kearsipan, penterjemah, diklat ketatausahaan dan kearsipan, kesekretarisan, dan diklat teknis lainnya serta mengirimkan pegawai mengikuti rintisan gelar baik di dalam maupun luar negeri.
- b Dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan pengawasan internal serta pengelolaan barang/keayaan milik negara, bekerjasama dengan BPKP menyelenggarakan diklat pengadaan barang dan jasa dan diklat pengawasan serta melakukan pendampingan dibidang pengawasan internal maupun pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (SA BMN). Khusus untuk pengelolaan SA BMN didampingi pula dari Ditjen Perbendaharaan.
- c Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana penunjang telah melaksanakan pembangunan gedung MK dan pengadaan meubelair gedung baru, sistem informasi, dsb. Pada saat ini proses pembangunan gedung merupakan pembangunan tahap III dan

pada akhir TA 2006 telah dapat diselesaikan (89%). Penyelesaian gedung akan dilakukan melalui APBN TA 2007 dan diperkirakan pada hari ulang tahun ke-4 MK pada Tanggal 13 Agustus 2007 telah dapat digunakan.

- d Dalam rangka memberikan bahan masukan/pustaka kepada para Hakim Konstitusi untuk memutus perkara dan meningkatkan pengetahuan bekerja sama dengan Pusat Kajian Konstitusi di beberapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta melakukan penelitian/kajian hukum/konstitusi dan melakukan pengadaan buku-buku perpustakaan yang diperlukan;
- e Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan langkah-langkah seperti :

- 1 Penyusunan dan penyebaran prosedur beracara di MK kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk;
- 2 Penetapan Kode Etik bagi Hakim Konstitusi maupun pegawai MK;
- 3 Pengoperasian administrasi perkara berbasis teknologi (*Case Management System*) ;
- 4 Penyampaian putusan kepada pemohon dan pihak terkait lainnya setelah putusan selesai dibacakan atau putusan putusan dalam *website* MK, media cetak surat kabar/majalah;
- 5 Penyediaan putusan MK atau risalah dan buku putusan secara cuma-cuma untuk berbagai kalangan, dan kegiatan lainnya dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dana Luncuran APBN TA 2005

Sesuai Laporan Tahunan MK Tahun 2005, penggunaan dana luncuran APBN TA 2005 akan disampaikan pada Laporan Tahunan MK Tahun 2006. Hal itu disebabkan sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.06/2005 Tanggal 19 Oktober 2005 pencairan dana luncuran selambat-lambatnya dapat dilakukan pada bulan Mei 2006. Dari jumlah alokasi dana yang diterima sebesar Rp19.692.482.000,- sampai dengan bulan Mei 2006 telah direalisasikan oleh MK sebesar **Rp 19.692.478.882,- (99%)**, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam



tabel dibawah ini:

Grafik APBN TA 2005

Sisa alokasi tersebut merupakan pembulatan dalam ribuan rupiah, karena sesuai mekanisme APBN penulisan angka pada dokumen anggaran (DIPA Luncuran No.0001.0.1/077-01.0/-/2006 Tanggal 31 Desember 2005), hanya dikenal dalam ribuan rupiah dan sisa dana tersebut merupakan *saving* APBN TA 2005 karena sasaran dan target kegiatan telah tercapai.

C. REALISASI PENERIMAAN NEGARA

Selain realisasi anggaran perlu disampaikan pula realisasi

| NO | URAIAN | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | SISA DANA (Rp) | % |
|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 1 | Manajemen Konstruksi | 426.357.000,- | 426.356.343,- | 657,- | 99 |
| 2 | Perencana | 196.469.000,- | 196.468.470,- | 530,- | 99 |
| 3 | Konstruksi Fisik | 19.692.481.000,- | 19.692.478.882,- | 2.118,- | 99 |
| | Jumlah | 19.692.481.000,- | 19.692.478.882,- | 2.118,- | 99 |

memiliki sumber-sumber penerimaan Negara Bukan Pajak seperti penerimaan sewa rumah dinas, karena belum memiliki rumah dinas atau penerimaan hasil lelang penghapusan barang milik negara, di samping berperkara di MK **tidak dipungut biaya** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan PMK No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Namun pada tahun anggaran 2006 Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai akibat adanya pengembalian persekot gaji pegawai sebesar Rp 346.050,- dan penerimaan jasa giro bendaharawan

pengeluaran sebesar Rp 961.054,-. Penerimaan sebesar Rp 1.307.104,- tersebut telah disetorkan ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian :

| NO | URAIAN PENERIMAAN | JUMLAH (RP) |
|----|---|--------------------|
| 1 | Jasa Giro Rekening Bendaharawan Pengeluaran bulan Jan s.d Desember 2006 | 961.054,- |
| 2 | Pengembalian persekot gaji pegawai | 346.050,- |
| | Jumlah | 1.307.104,- |

Disamping itu pada Tahun Anggaran 2006 MK, telah memberikan sumbangan untuk penerimaan negara yang bersumber dari Pajak, berupa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (pasal 21), Pajak Penghasilan (Pasal 22), Pajak Pertambahan Nilai dari Perusahaan (PPN) dan Pajak atas Sewa (Pasal 23) dengan jumlah total sebesar **Rp 21.273.073.289,-** dengan rincian sbb:

| NO | URAIAN/JENIS PAJAK | JUMLAH (RP) |
|----|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Pajak Penghasilan (Pph Pasal 21) | 2.121.589.909,- |
| 2 | Pajak Penghasilan (Pph Pasal 22) | 207.207.760,- |
| 3 | Pajak Penghasilan (Pph pasal 23) | 3.343.037.861,- |
| 4 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 15.811.327.952,- |
| | Jumlah | 21.483.163.482,- |




Pendaftaran peserta lelang pengadaan barang MK.

Data
& Statistics


Data dan Statistics of Cases and Court Sessions

Number of Cases and Cases Settlement at The Constitutional Court Year 2003-2006




Note: Cases Year 2004 including Disputes on the Result of General Election

Percentage of cases Decided out of Total Number of Cases Year 2003-2006




Average Number of Cases Registered Monthly Year 2003-2006







Average Number of Cases Decided Monthly
Year 2003-2006




Number of Cases of the Dispute
on the Result of General Election
Year 2004




Decisions of Cases of Dispute on the Result of General Election
(Political party) Year 2004




Decisions of Cases of Dispute on the Result of General Election
(Regional Representatives Council) Year 2004



Number of Cases and Settlement of Cases Year 2006




Number of Items/Provisions Decided Based on Laws Reviewed Year 2006






Kinds of Decisions Concerning Items/Provisions of Laws Reviewed Based on the Number of Laws Year 2006)




The Number of Cases and Laws Decided in 2006




**Number of Items/Provisions of Laws Decided Based on the Number of Cases
Year 2006**



**Position of Items/Provisions of Laws Decided
Based on The Number of Cases
Year 2006**




Decisions Concerning the Items/Provisions of laws Reviewed Based on the Number of Cases Year 2006






**Time Span of Cases settlement
Year 2006**



**Number of Sessions during The Settlement of Cases
Year 2006**



Registered Cases During the Year of 2006

| NO | NOMOR DAN POKOK PERKARA | TANGGAL REGISTRASI | PEMOHON | PANEL HAKIM |
|----|--|-------------------------|---|--|
| 1 | 001/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | 09/01/2006 10.30 WIB | Drs. H. Badrul Kamal MM dan KH. Syihabuddin | Prof. H.A. Mukthie Fadjar,SH., MS. Prof. Dr. H. Moh. Laica Marzuki, S.H. Soedarsono, S.H. |
| 2 | 002/SKLN-IV/2006 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara | 18/01/2006 10.30 WIB | Drs. H. Badrul Kamal MM dan KH. Syihabuddin | Prof. H.A. Mukthie Fadjar,SH., MS. Prof. Dr. H. Moh. Laica Marzuki, S.H. Soedarsono, S.H. |
| 3 | 003/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 13/03/2006 10.00 WIB | Ir. Dawud Djatmiko | Prof. H.A. Mukthie Fadjar,SH., MS. Prof. Dr. H. Moh. Laica Marzuki, S.H. Soedarsono, S.H. |
| 4 | 004/SKLN-IV/2006 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara | 13/03/2006 10.30 WIB | Drs. H. M. Saleh Manaf dan Drs. Solihin Sari | Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM. Maruarar Siahaan, SH. Dr. Hardjono, SH., MCL. |
| 5 | 005/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman | 13/03/2006 11.00 WIB | Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. dkk (Hakim Agung) | H. Achmad Roestandi, SH. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH., MS. I Dewa Gede Palguna, SH., MH. |
| 6 | 006/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi | 29/03/2006 14.30 WIB | Asmara Nababan, S.H. dkk. | Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM. Soedarsono, SH. Dr. Hardjono, SH., MCL. |
| 7 | 007/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA | 05/04/2006 13.15 WIB | MF. Cahyobaroto | H. Achmad Roestandi, SH. Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM. I Dewa Gede Palguna, SH., MH. |
| 8 | 008/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD | 13/04/2006 09.00 WIB | Djoko Edhi Sutjipto Abdurahman | Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH., MS. Maruarar Siahaan, SH. Dr. Hardjono, SH., MCL. |
| 9 | 009/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | 09/05/2006 14.00 WIB | A. Wahyu Purwana, SH., MH. Dkk | Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH., MS. Maruarar Siahaan, SH. H. Achmad Roestandi, SH. |
| 10 | 010/PUU-IV/2006 PUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 16/05/2006 16.00 WIB | Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) | I Dewa Gede Palguna, SH., MH. Moh. Laica Marzuki, S.H. Soedarsono, S.H. |
| 11 | 011/PUU-IV/2006 PUU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak | 05/07/2006 13.30 WIB | Amirudin dan Putut Aji Pusara, S. Kom. | Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM. Soedarsono, SH. Dr. Hardjono, SH., MCL. |
| 12 | 012/PUU-IV/2006 PUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 14/07/2006 14.00 WIB | Drs. Mulyana Wirakusumah dan Capt. Tarcisius Walla | I Dewa Gede Palguna, SH., MH. Maruarar Siahaan, SH. H. Achmad Roestandi, SH. |
| 13 | 013/PUU-IV/2006 Pengujian Pasal 134 dan 136 bis KUHP tentang Penghinaan Presiden RI terhadap UUD 1945 | 1/08/2006 10.00 WIB | Eggi Sudjana | Prof. Moh. Laica Marzuki, S.H. Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM. Maruarar Siahaan, SH. |
| 14 | 014/PUU-IV/2006 PUU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat | 3/08/2006 10.15 WIB | H. Sudjono, S.H | Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS. Achmad Roestandi, SH. SoedarsonoSH. |
| 15 | 015/PUU-IV/2006 PUU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat | 7/08/2006 10.30 WIB | Fatahillah Hoed, SH | Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS. Achmad Roestandi, SH. Soedarsono, SH. |
| 16 | 016/PUU-IV/2006 PUU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 10/08/2006 10.30 WIB | Prof. DR. Nazaruddin Sjamsudin, dkk | I Dewa Gede Palguna, SH., MH. Achmad Roestandi, SH. Maruarar Siahaan, SH. |
| 17 | 017/PUU-IV/2006 PUU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah | 11/08/2006 13.30 WIB | Yandril, S.Sos, dkk | Maruarar Siahaan, SH. Prof. Dr.H. M. Laica Marzuki,SH. I Dewa Gede Palguna, SH., MH. |




| NO | NOMOR DAN POKOK PERKARA | TANGGAL REGISTRASI | PEMOHON | PANEL HAKIM | Soedarsono, S.H. |
|----|---|-------------------------|---|---|------------------|
| 18 | 018/PUU-IV/2006 PUU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana | 29/08/2006 11.00 WIB | K.G. Widjaja, S.H., MH, dkk | Dr. Harjono, S.H., MCL Prof. Dr.H. M. Laica Marzuki,SH. I Dewa Gede Palguna, SH., MH. | |
| 19 | 019/PUU-IV/2006 PUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 6/09/2006 11.00 WIB | Capt. Tarcisius Walla | I Dewa Gede Palguna, SH., MH. Achmad Roestandi, SH. Maruarar Siahaan, SH. | |
| 20 | 020/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi | 11/09/2006 10.00 WIB | Drs. Arukat Djaswadi, dkk | Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM. Soedarsono, SH. Dr. Hardjono, SH., MCL | |
| 21 | 021/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 26/09/2006 14.00 WIB | Asosiasi BP PTSI, dkk. | Prof. Moh. Laica Marzuki, S.H. Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS. | |
| 22 | 022/PUU-IV/2006 Pengujian Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP tentang Penghinaan Presiden RI terhadap UUD 1945 | 28/09/2006 11.00 WIB | Pandapotan Lubis | Prof. Moh. Laica Marzuki, S.H. Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM. Maruarar Siahaan, SH. | |
| 23 | 023/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UUD 1945 | 3/10/2006 11.30 WIB | Kasdin Simanjuntak, dkk. | Dr. Harjono, S.H., MCL. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS. I Dewa Gede Palguna, SH., MH. | |
| 24 | 024/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden/Wapres, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap UUD 1945 | 3/11/2006 10.00 WIB | Kombes Pol. (Purn) Drs. H. M. Sofwat Hadi, S.H. | Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS. Achmad Roestandi, SH. SoedarsonoSH. | |
| 25 | 025/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 | 17/11/2006 10.00 WIB | Fathul Hadie Utsman | Prof. Moh. Laica Marzuki, S.H. Dr. Harjono, S.H., MCL. Maruarar Siahaan, SH. | |
| 26 | 026/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007 | 28/12/2006 10.00 WIB | Pengurus Besar PGRI | I Dewa Gede Palguna, SH. MH. Dr. Harjono, S.H., MCL. Maruarar Siahaan, S.H. | |
| 27 | 027/SKLN-IV/2006 SKLN antara DPRD Poso dengan Gub. Sulteng (Presiden dan Mendagri - Pihak Terkait) | 28/12/2006 10.00 WIB | Ketua dan Wakil Ketua DPRD Poso | Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS. Achmad Roestandi, SH. I Dewa Gede Palguna, SH. MH. | |
| 28 | 028/PUU-IV/2006 Pengujian UU Nomor 39 Tahun | 28/12/2006 | IMW | Prof. Moh. Laica Marzuki, S.H. Maruarar Siahaan, S.H. | |

Registered Decisions in the Year of 2006




Number of Justice Deliberation Meeting during the Settlement Cases year 2006




Statistics of Employees


Composition of Employees of the Secretariat General and the Registry of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Year 2006




Level of Employees Education Year 2006



Employees Attendance January – October Year 2006



Employees Working Hours January – November Year 2006





**List of Echelon Officials of
Secretariat General and Registry of Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Year 2006**

| No | Nama NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
|----|---|-------------------------------|--|
| 1 | Janedjri M. Gaffar 190000252 | Pembina Utama Madya (IV/d) | Sekretaris Jenderal |
| 2 | Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. 150198714 | Pembina Utama Madya (IV/d) | Panitera |
| 3 | Drs. Sudihardjo, M.A. 060043898 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan |
| 4 | Achmad Saefudin, S.H 060048341 | Pembina (IV/a) | Kapala Bagian Perencanaan |
| 5 | Tetra Pordandy, S.E. 060079316 | Penata Muda Tk .I (III/b) | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran |
| 6 | Sarpin, S.H. 210000747 | Penata (III/c) | Kepala Sub Bagian Analisa, Evaluasi dan Laporan |
| 7 | Kurniasih Panti Rahayu, S.E. 740005458 | Penata (III/c) | Kepala Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan |
| 8 | Tatang Garjito, S.E.,M.M. 060077065 | Penata (III/c) | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi |
| 9 | Nelly Murni, S.Sos. 190000206 | Pembina (IV/a) | Kapala Bagian Tata Usaha |
| 10 | Santosa 200000098 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sub Bagian Persuratan |
| 11 | Syahrudin, S.E. 200000370 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi |
| 12 | Drs. Mulyono 260002765 | Pembina (IV/a) | Kapala Bagian Kepegawaian |
| 13 | Mula Pospos, S.E. 200000376 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian |
| 14 | Faikoh, BPA. 200000100 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai |
| 15 | Imam Margono, S.E., M.M. 060078385 | Penata (III/c) | Kepala Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Inventarisasi |
| 16 | Arif Bintarto Yuwono, S.Sos. 060091306 | Penata (III/c) | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga |
| 17 | H. Bambang Witono, S.H. 200000180 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kapala Bagian Hubungan Masyarakat |
| 18 | Sigit Purnomo, S.IP.,M.M. 040063461 | Penata (III/c) | Kepala Sub Bagian Antar Lembaga dan Masyarakat |
| 19 | Heru Setiawan, S.E. 740004893 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kepala Sub Bagian Media Massa |
| 20 | Dewa Ketut Legeputra,S.Sos 020002742 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kapala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan |
| 21 | Poniman, S.Sos. 050028115 | Penata (III/c) | Kepala Sub Bagian Protokol |

| No | Nama NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
|----|--|------------------------------|---|
| 22 | Edy Santoso, B.A. 190000264 | Penata (III/c) | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan |
| 23 | Kasianur Sidauruk, S.H. 040042844 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan |
| 24 | Ida Ria Tambunan, S.H. 040062141 | Pembina (IV/a) | Kapala Bagian Administrasi Perkara |
| 25 | Wiryanto, S.H., M.Hum. 150235695 | Penata (III/c) | Kepala Subbagian Registrasi |
| 26 | Muhidin, S.H., M.Hum. 131262893 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sub Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara |
| 27 | Triyono Edy Budhiarto, S.H. 040060686 | Penata Tk. I (III/d) | Kapala Bagian Persidangan |
| 28 | Ina Zuchriyah, S.H. 040070189 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kepala Sub Bagian Pelayanan Persidangan |
| 29 | Fadzlun Budi SN, S.H.,M.Hum. 150266242 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sub Bagian Pemanggilan |
| 30 | Drs. Warsono 200000176 | Pembina Tk. I (IV/b) | Kapala Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan Perkara |
| 31 | Drs. Morlan Augus Siahaan, M.M. 200000308 | Pembina (IV/a) | Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah |
| 32 | Mahmud, S.H. 170021196 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sub Bagian Pelayanan Putusan |
| 33 | Winarno Yudho, S.H., M.A. 130531800 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian |

List of Expert Staff of the Secretariat General and Registry of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia)

| No | Nama NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
|----|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H. | | Staf Ahli |
| 2 | Dr. Taufiqurahman Syahuri, S.H., M.H. | | Staf Ahli |
| 3 | Machmud Aziz, S.H., M.H. | | Staf Ahli |
| 4 | Refliani, S.H., M.H. | | Staf Ahli |
| 5 | A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. | | Staf Ahli |
| 6 | Totok Wintarto, S.H. | | Staf Ahli |
| 7 | Wasis Susetio, S.H. | | Staf Ahli |
| 8 | Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H. | | Staf Ahli |


List of Court Clerks of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

| No | Nama NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
|----|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | Alfius Ngatrin, S.H. 040032132 | Penata Tingkat I (III/d) | Panitera Pengganti |
| 2 | Eddy Purwanto, S.H. 040069117 | Penata (III/c) | Panitera Pengganti |
| 3 | Cholidin Nasir, S.H. 040069826 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Panitera Pengganti |
| 4 | Sunardi, S.H. 040065911 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Panitera Pengganti |




Administration Statistics


**Incoming Letters Based on Types of Letters
Year 2006**




**Outgoing Letters Based on Function
Year 2006**



Outgoing Letters based on Types of Letters Year 2006




Decree of Secretary General Based on Department to which the Decree is Intended






Library Statistics

Number of Titles of Library Collection By Categories Year 2006




Number of Copies of Library Collection By Categories Year 2006




Media Statistics

**Number of media Coverage on the Constitutional Court
By Names of Newspapers
Year 2006**



Remarks: Media Watch Results on Randomly Categorized News


**Number of Newspaper Coverage on The Constitutional Court
Year 2006**



Remarks: Media Watch Results on Randomly Categorized News and Newspapers




Number of Online Media Coverage on The Constitutional Court Year 2006




Remarks: Media Watch Results on Hukumonline.com and Detik.com
Randomly Categorized News


Number of Visitors of Decision Number PUU-I/2003 on the Constitutional Court Website Year 2006



**Number of Visitors of Decision Number PUU-II/2004
on the Constitutional Court Website
Year 2006**




**Number of Visitors of Decision Number PUU-III/2005
on the Constitutional Court Website
Year 2006**







**Number of Visitors of Decision Number PUU-IV/2006
on the Constitutional Court Website
Year 2006**




**Number of Visitors of Decision Number PHPU.CI-II/2004
on the Constitutional Court Website
Year 2006**



**Number of Visitors of Decision Number PHPU.A-II/2004
on the Constitutional Court Website
Year 2006**




**Number of Visitors of Court Transcript
on the Constitutional Court Website
Year 2006**







Number of Visitors of Summary of Decision on the Constitutional Court Website Year 2006



Number of Visitors of *Majalah Konstitusi* on the Constitutional Court Website Year 2006



**Number of Visitors of *Jurnal Konstitusi*
on the Constitutional Court Website
Year 2006**



Board of Directors

Jimly Asshiddiqie
M. Laica Marzuki
Abdul Mukthie Fadjar
Achmad Roestand
H.A.S. Natabaya
Harjono
I Dewa Gede Palguna
Maruarar Siahaan
Soedarsono

Publisher Team

| | |
|----------------------------------|--|
| Directors | Janedjri M. Gaffar H. Ahmad Fadlil Sumadi |
| Project Managers | Winarno Yudho Sudihardjo Kasianur Sidauruk |
| Secretary Secretary Assistant | Rofiqul-Umam Ahmad Budi H. Wibowo |
| Editors | Rofiqul-Umam Ahmad Muchamad A. Safaat |
| Writers | Muchamad A. Safaat (Coordinator) Rafiuddin Munis Tamar WS. Koentjoro Bisaryadi Luthfi Widagdo Eddyono Wiwik Budi Wasito |
| Translators | Isma Hafifah Romani Helmi Kassim |
| Data Collectors | Teguh Wahyudi Achmad Edi Subiyanto Nur Rosihin Udi Hartadi |
| Finance | Muchlis Nova |
| Photographers | Denny Feishal Novena Jati Nugraha Gani |
| Graphic Designer Layouters | Sutopo Toto Hermito Nanang Subekti Mardian Wibowo |